

PT. ASTELLAS PHARMA INDONESIA

**GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE /
SYARAT - SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBELIAN**

1. INTERPRETATION

1.1 The following definitions and rules of interpretation in this Condition 1 apply in these CONDITIONS:

AFFILIATES: with respect to each PARTY, any individual or organizations which are directly or indirectly controlled by, in Control of, or under common Control with, such PARTY.

ARISING IP: IP created or developed by SUPPLIER in relation to the provision of GOODS or SERVICES, including any IP in the MATERIALS.

ASTELLAS: means PT Astellas Pharma Indonesia, a limited liability company incorporated in Republic of Indonesia, whose domicile registered in Plaza Oleos 5th Floor No. 53 A, Jalan TB Simatupang, Kebagusan, Jakarta 12520.

BACKGROUND IP: IP owned or controlled by either PARTY on the date of the coming into force of this CONTRACT.

CHARGES: the charges payable for the GOODS and/or SERVICES as set out in a PURCHASE ORDER and as further described in Condition 8.1.

CODES: means all relevant codes of promotional standards and ethics applicable to the provision of the GOODS or SERVICES in Indonesia, including without limitation any

1. INTERPRETASI

1.1 Definisi dan aturan interpretasi sebagaimana terdapat dalam Ketentuan 1 ini berlaku atas KETENTUAN berikut ini:

AFILIASI: sehubungan dengan masing-masing PIHAK, setiap individu atau organisasi yang secara langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh, berada dalam Kontrol, atau di bawah Kontrol bersama dengan, PIHAK tersebut.

HKI YANG TIMBUL: HKI yang dibuat atau dikembangkan oleh PENYEDIA sehubungan dengan penyediaan BARANG atau JASA, termasuk HKI apa pun yang terdapat dalam MATERIAL.

ASTELLAS: berarti PT Astellas Pharma Indonesia, sebuah perseroan terbatas yang didirikan di Republik Indonesia, yang berdomisili di Plaza Oleos, Lantai 5 No. 53 A, Jalan TB Simatupang, Kebagusan, Jakarta 12520.

HKI DASAR: HKI yang dimiliki atau dikendalikan oleh salah satu PIHAK pada tanggal berlakunya KONTRAK ini.

BIAYA: biaya yang dibayarkan untuk BARANG dan/atau JASA sebagaimana tercantum dalam PESANAN PEMBELIAN dan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Ketentuan 8.1.

KODE: berarti semua kode standar promosi yang relevan dan etika yang berlaku untuk ketentuan BARANG atau JASA di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada pedoman, standar, dan

guidance, standard and ruling issued by the Minister of Health of the Republic of Indonesia, Food and Drugs Supervisory Agency, Indonesian Medical Association, and/or other relevant government institution, association and/or self-regulated body in Indonesia.

COMMENCEMENT DATE: the earlier of: (i) the date of acceptance of the relevant PURCHASE ORDER by SUPPLIER; or (ii) such other date as ASTELLAS may agree in writing with SUPPLIER.

CONDITIONS: these general terms and conditions (including any policies referred to in them).

CONTRACT: any contract between SUPPLIER and ASTELLAS for the purchase of GOODS or SERVICES by ASTELLAS which shall be formed pursuant to Condition 2.3.

CONTROL: as to any Person, (a) direct or indirect ownership of at least fifty percent (50%) on a fully diluted basis of the voting and/or economic interests in the Person in question; or (b) possession, directly or indirectly, of the power to direct or cause the direction of management or policies of the Person in question (whether or not exercised and whether through ownership of securities or other ownership interests, by contract or otherwise).

DATA BREACH: any unauthorized or unlawful processing of, accidental loss of, alteration, unauthorized disclosure or access, destruction of or damage to PERSONAL DATA.

ketentuan apa pun yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Ikatan Dokter Indonesia, dan/atau lembaga pemerintah terkait lainnya, asosiasi dan/atau badan pengatur independen di Indonesia.

TANGGAL MULAI: manapun yang lebih awal dari: (i) tanggal penerimaan PESANAN PEMBELIAN yang terkait oleh PENYEDIA; atau (ii) tanggal lain yang dapat disetujui ASTELLAS secara tertulis dengan PENYEDIA.

KETENTUAN: syarat dan ketentuan umum ini (termasuk kebijakan apa pun yang disebutkan di dalamnya).

KONTRAK: segala kontrak antara PENYEDIA dan ASTELLAS untuk pembelian BARANG atau JASA oleh ASTELLAS yang akan dibuat sesuai dengan Ketentuan 2.3.

KONTROL: untuk Orang berarti, (a) kepemilikan langsung atau tidak langsung sekurang-kurangnya lima puluh persen (50%) yang dihitung dengan basis dilusi penuh (*fully diluted basis* atas hak suara dan/atau kepentingan ekonomi) pada Orang yang bersangkutan; atau (b) kepemilikan, secara langsung atau tidak langsung, atas kuasa untuk mengarahkan atau mengatur arah manajemen atau kebijakan dari Orang yang bersangkutan (baik yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, dan baik yang dilakukan melalui kepemilikan sekuritas atau hak kepemilikan lainnya, baik yang melalui kontrak atau cara-cara lainnya).

PELANGGARAN DATA: segala pemrosesan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar hukum, kerugian yang timbul secara tidak sengaja, perubahan, pengungkapan atau akses yang tidak sah, penghancuran atau kerusakan atas DATA

DATA CONTROLLER: has the meaning given in the Government Regulation No. 71 of 2019 on the Organization of Electronic Systems and Transactions.

DATA PROTECTION LEGISLATION: any legislation in force, from time to time that regulates the processing of PERSONAL DATA and is applicable to the provision of GOODS or SERVICES pursuant to the CONTRACT.

GOODS: any goods (including any part or parts of them) to be supplied to ASTELLAS from SUPPLIER pursuant to these CONDITIONS, as set out in a PURCHASE ORDER.

GOOD INDUSTRY PRACTICE: in relation to the provision of the SERVICES and any ancillary performance obligations, the provision of such SERVICES or the performance of such obligations using the degree of skill, care, prudence, supervision, diligence, foresight, quality control and quality management using what the industry would (at the relevant time) regard as the best generally accepted processes, techniques and materials.

INTELLECTUAL PROPERTY (IP): all patents, patent applications, designs, database rights, copyright, trademarks, KNOW HOW, domain names, moral rights, rights in confidential information and all other forms of intellectual or industrial property rights whether or not registered or capable of registration

PRIBADI.

PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK: memiliki makna sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERLINDUNGAN DATA: setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu yang mengatur pemrosesan DATA PRIBADI dan berlaku untuk penyediaan BARANG atau JASA sesuai dengan KONTRAK.

BARANG: barang apa pun (termasuk bagian mana pun daripadanya) yang akan disediakan ke ASTELLAS dari PENYEDIA berdasarkan KETENTUAN ini, sebagaimana dinyatakan dalam PESANAN PEMBELIAN.

PRAKTEK INDUSTRI YANG BAIK: dalam kaitannya dengan ketentuan mengenai JASA dan kewajiban kinerja tambahan yang manapun, berarti ketentuan mengenai JASA tersebut atau pelaksanaan kewajiban tersebut dengan menggunakan tingkat keterampilan, perawatan, kehati-hatian, pengawasan, ketekunan, tinjauan ke masa depan, kontrol kualitas dan manajemen kualitas menggunakan apa yang dianggap oleh industri (pada waktu yang terkait) dianggap sebagai proses, teknik dan material terbaik yang diterima secara umum.

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI): semua paten, aplikasi paten, desain, hak basis data, hak cipta, merek dagang, KNOW HOW, nama domain, hak moral, hak dalam informasi rahasia dan semua bentuk lain dari hak kekayaan intelektual atau industri baik yang terdaftar atau tidak terdaftar atau dapat didaftarkan dan dapat

and wherever in the world enforceable.

KNOW HOW: all knowledge, information, data, inventions, improvements and results.

LAWS: all laws, regulations, regulatory requirements, directives, orders and codes of practice of any jurisdiction applicable to the provision of the GOODS or SERVICES, and the regulation of pharmaceutical products in Indonesia, and any judicial decision by a court of competent jurisdiction or guidance or ruling by a governmental authority or regulatory body in relation to the above.

MATERIAL: all documents, products, materials and/or work product to be prepared and/or delivered by SUPPLIER for/to ASTELLAS pursuant to a PURCHASE ORDER.

PARTY: ASTELLAS or SUPPLIER (as relevant) and **PARTIES** means both of them.

PERSONAL DATA: has the meaning given in the Ministry of Communication and Informatics Regulation No. 20 of 2016 on Personal Data Protection in Electronic Systems.

POLICY: an Astellas guideline, code or policy as referred to in these CONDITIONS or in the CONTRACT and as amended from time to time, and **POLICIES** shall mean all of them.

PURCHASE ORDER: ASTELLAS' written order incorporating and governed by these CONDITIONS for the purchase of GOODS and/or SERVICES from SUPPLIER.

REPRESENTATIVES: means the directors, officers, employees, agents,

digunakan di manapun di dunia.

KNOW HOW: semua pengetahuan, informasi, data, penemuan, peningkatan dan hasil.

HUKUM: semua undang-undang, peraturan, persyaratan peraturan, arahan, perintah dan kode praktik dari setiap yurisdiksi yang berlaku untuk penyediaan BARANG atau JASA, dan regulasi produk farmasi di Indonesia, serta setiap keputusan yudisial dari pengadilan yang memiliki kewenangan yang kompeten atau panduan, ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah atau badan pengatur sehubungan dengan hal-hal di atas.

MATERI: semua dokumen, produk, bahan, dan/atau produk kerja yang harus disiapkan dan/atau dikirim oleh PENYEDIA untuk/kepada ASTELLAS berdasarkan PESANAN PEMBELIAN.

PIHAK: ASTELLAS atau PENYEDIA (sebagaimana relevan) dan **PARA PIHAK** berarti keduanya.

DATA PRIBADI: memiliki makna sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informasi No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

KEBIJAKAN: pedoman, kode, atau kebijakan Astellas sebagaimana dimaksud dalam KETENTUAN ini atau dalam KONTRAK dan sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu, dan **KEBIJAKAN-KEBIJAKAN** berarti semuanya.

PESANAN PEMBELIAN: Pesanan tertulis ASTELLAS yang menggabungkan dan diatur oleh KETENTUAN untuk pembelian BARANG dan/atau JASA ini dari SUPPLIER.

PERWAKILAN: berarti direktur, pejabat, karyawan, agen, auditor, penasihat

auditors, professional advisers and sub-contractors of the relevant PARTY.

SPECIFICATION: the written technical specifications for the GOODS set out on SUPPLIER's website or referred to in SUPPLIER's sales catalogue, quotation or other written documents sent to ASTELLAS prior to acceptance of the PURCHASE ORDER or the specification determined by ASTELLAS in writing.

SERVICES: any services to be provided by SUPPLIER to ASTELLAS pursuant to these CONDITIONS, as set out in a PURCHASE ORDER.

SUPPLIER: the individual, organization, firm or company who enters into the CONTRACT.

TERM: the period set out in the respective CONTRACT or, where none is stated, until the date that SUPPLIER completed the supply of GOODS and/or SERVICES in conformance with the requirements of that CONTRACT to the satisfaction of ASTELLAS, acting in its absolute discretion.

TRADEMARKS: the trademarks, logos or trade names owned or used by ASTELLAS including without limitation those used on or in relation to ASTELLAS' pharmaceutical products and the ASTELLAS name.

2. CONTRACT

2.1 The PURCHASE ORDER constitutes an offer by ASTELLAS to purchase the GOODS and/or SERVICES from SUPPLIER on these CONDITIONS.

profesional, dan sub-kontraktor dari PIHAK yang relevan.

SPESIFIKASI: spesifikasi teknis tertulis untuk BARANG yang ditetapkan di situs web PENYEDIA atau sebagaimana diacu dalam katalog penjualan, penawaran, atau dokumen tertulis PENYEDIA lainnya yang dikirim ke ASTELLAS sebelum penerimaan PESANAN PEMBELIAN atau spesifikasi yang ditentukan oleh ASTELLAS secara tertulis.

JASA: jasa apapun yang akan disediakan oleh PENYEDIA kepada ASTELLAS sesuai dengan KETENTUAN ini, sebagaimana tercantum dalam PESANAN PEMBELIAN.

PENYEDIA: individu, organisasi, firma atau perusahaan yang menandatangani KONTRAK.

MASA BERLAKU: periode yang ditetapkan dalam masing-masing KONTRAK atau, apabila tidak dinyatakan, suatu waktu sampai dengan tanggal dimana PENYEDIA menyelesaikan penyediaan BARANG dan/atau JASA sesuai dengan persyaratan KONTRAK tersebut untuk kepuasan ASTELLAS yang bertindak atas kebijakannya sendiri.

MEREK DAGANG: merek dagang, logo atau nama dagang yang dimiliki atau digunakan oleh ASTELLAS termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang digunakan atau terkait dengan produk farmasi ASTELLAS serta nama ASTELLAS.

2. KONTRAK

2.1 PESANAN PEMBELIAN merupakan penawaran oleh ASTELLAS untuk membeli BARANG dan/atau JASA dari PENYEDIA berdasarkan KETENTUAN ini.

2.2 These CONDITIONS, together with the terms of each PURCHASE ORDER and any other written or email correspondence received by ASTELLAS from SUPPLIER prior to the PURCHASE ORDER being sent to SUPPLIER, shall apply to each CONTRACT to the exclusion of all other terms and conditions, including any terms or conditions which are implied by trade, custom, practice or course of dealing or which SUPPLIER may purport to apply or which are endorsed upon any correspondence or documents issued by SUPPLIER, including but not limited to any terms and conditions that may be contained in any written acceptance of the PURCHASE ORDER issued by SUPPLIER.

2.3 A PURCHASE ORDER will be deemed to be accepted by SUPPLIER and a CONTRACT for the supply of GOODS and/or SERVICES on these CONDITIONS will be formed on the earlier of: (i) SUPPLIER issuing a written acceptance of the PURCHASE ORDER to ASTELLAS; or (ii) SUPPLIER doing any act consistent with fulfilling the PURCHASE ORDER.

3. GOODS

3.1 SUPPLIER warrants and represents to ASTELLAS that the GOODS shall:

3.1.1 conform in all respects to the quantity, quality, design, description, patterns, physical samples, specifications (and any modifications thereto) as

2.2 KETENTUAN ini, bersama dengan persyaratan dari masing-masing PESANAN PEMBELIAN dan korespondensi tertulis atau email lainnya yang diterima oleh ASTELLAS dari PENYEDIA sebelum dikirimkannya PESANAN PEMBELIAN kepada PENYEDIA, akan berlaku untuk setiap KONTRAK dengan mengesampingkan semua syarat dan ketentuan lainnya, termasuk segala syarat atau ketentuan yang tersirat dalam perdagangan, kebiasaan, praktik atau pelaksanaan transaksi, atau yang mana diajukan PENYEDIA untuk diterapkan, atau yang mana didukung melalui korespondensi atau dokumen apa pun yang diterbitkan oleh PENYEDIA, termasuk tetapi tidak terbatas pada syarat dan ketentuan yang mungkin terdapat dalam setiap penerimaan tertulis PESANAN PEMBELIAN yang dikeluarkan oleh PENYEDIA.

2.3 PESANAN PEMBELIAN akan dianggap diterima oleh PENYEDIA dan KONTRAK untuk penyediaan BARANG dan/atau JASA dengan mempergunakan KETENTUAN ini akan terjadi pada saat manapun yang lebih dulu dari keadaan berikut: (i) PENYEDIA mengeluarkan penerimaan tertulis dari PESANAN PEMBELIAN kepada ASTELLAS; atau (ii) PENYEDIA melakukan tindakan yang sejalan dengan pemenuhan PESANAN PEMBELIAN.

3. BARANG

3.1 PENYEDIA menjamin dan menyatakan kepada ASTELLAS bahwa BARANG akan:

3.1.1 sesuai dengan segala hal terkait dengan kuantitas, kualitas, desain, deskripsi, pola, sampel fisik, spesifikasi (dan modifikasi apa pun) sebagaimana diatur

- | | |
|--|--|
| set out in the CONTRACT, and/or as supplied or advised by ASTELLAS to SUPPLIER; | dalam KONTRAK, dan/atau sebagaimana disediakan atau disarankan oleh ASTELLAS kepada PENYEDIA; |
| 3.1.2 be free from faults and defects and of good design, material and workmanship, and capable of any standard of performance specified in the CONTRACT; | 3.1.2 bebas dari kesalahan dan cacat serta memiliki desain, material dan pengerjaan yang baik, dan memenuhi setiap standar kinerja yang ditentukan dalam KONTRAK; |
| 3.1.3 comply with all statutory requirements, regulations and all applicable LAWS and CODES relating to the manufacture, labelling, packaging, storage, handling, delivery and sale of the GOODS at the time when they are supplied including, but not limited to, the requirement that the GOODS are of satisfactory quality and fit for the purpose for which they are intended; | 3.1.3 mematuhi semua persyaratan hukum, peraturan, dan semua HUKUM dan KODE yang berlaku terkait dengan pembuatan, pelabelan, pengemasan, penyimpanan, penanganan, pengiriman dan penjualan BARANG pada saat mereka dipasok termasuk, tetapi tidak terbatas pada, persyaratan bahwa BARANG memiliki kualitas yang memuaskan dan sesuai untuk tujuan yang dimaksud; |
| 3.1.4 comply with the SPECIFICATION; and | 3.1.4 mematuhi SPESIFIKASI; dan |
| 3.1.5 be so formulated, designed, constructed, finished and packaged as to be safe and without risk to health. | 3.1.5 dirumuskan, dirancang, dibangun, diselesaikan dan dikemas agar aman dan tanpa risiko kesehatan. |
| 3.2 The GOODS must be supplied with adequate instructions as to use and use-by date and, unless otherwise agreed by the PARTIES, if required, SUPPLIER shall at its own cost, provide training to ASTELLAS if it is necessary for the safe and proper use of the GOODS. | 3.2 BARANG harus dilengkapi dengan instruksi yang memadai mengenai penggunaannya serta tanggal batas waktu penggunaannya dan, kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK, jika diharuskan, PENYEDIA atas biayanya sendiri akan memberikan pelatihan kepada ASTELLAS, apabila hal tersebut dirasa perlu, untuk tujuan agar BARANG dapat digunakan secara aman dan tepat. |
| 3.3 If required in the CONTRACT, SUPPLIER will install and/or commission the GOODS at the | 3.3 Jika disyaratkan dalam KONTRAK, PENYEDIA akan memasang dan/atau melakukan pengujian atas BARANG di |

locations specified by ASTELLAS. SUPPLIER will ensure SUPPLIER'S Representatives involved in installing and/or commissioning the GOODS are suitable and appropriately qualified.

lokasi yang ditentukan oleh ASTELLAS. PENYEDIA akan memastikan bahwa Perwakilan PENYEDIA yang terlibat dalam pemasangan dan/atau pengujian BARANG memiliki kemampuan serta kualifikasi yang sesuai.

3.4 Notwithstanding any such inspection or testing, SUPPLIER shall remain fully responsible for the GOODS and any such inspection or testing shall not diminish or otherwise affect SUPPLIER'S obligations under the CONTRACT.

3.4 Terlepas dari inspeksi atau pengujian sebagaimana tersebut, PENYEDIA akan tetap bertanggung jawab penuh atas BARANG dan inspeksi atau pengujian tersebut tidak akan mengurangi atau mempengaruhi kewajiban PENYEDIA berdasarkan KONTRAK.

4. SERVICES

4. JASA

4.1 SUPPLIER warrants and represents to ASTELLAS that any SERVICES performed by SUPPLIER or its duly appointed sub-contractor shall:

4.1 PENYEDIA menyatakan dan menjamin kepada ASTELLAS bahwa setiap JASA yang diberikan oleh SUPPLIER atau sub-kontraktor yang ditunjuknya harus:

4.1.1 conform with all descriptions and specifications set out in the CONTRACT;

4.1.1 sesuai dengan semua deskripsi dan spesifikasi yang tercantum dalam KONTRAK;

4.1.2 be performed in a good and workmanlike fashion and with all due speed, care, skill and diligence;

4.1.2 dilaksanakan dengan mode pengerjaan yang baik dan cekatan serta dilakukan dengan kecepatan, perhatian, keterampilan dan ketekunan yang diperlukan;

4.1.3 be carried out in accordance with the CONTRACT, generally recognised commercial practices, current industry standard codes of practice, and GOOD INDUSTRY PRACTICE; and

4.1.3 dilaksanakan sesuai dengan KONTRAK, praktik komersial yang diakui secara umum, kode praktik standar industri saat ini, dan PRAKTEK INDUSTRI YANG BAIK; dan

4.1.4 comply with all relevant applicable LAWS, CODES requirements of any relevant statutory and regulatory bodies and health and safety and security policies and obey all of ASTELLAS' lawful and reasonable directions.

4.1.4 mematuhi semua HUKUM yang berlaku, persyaratan KODE dari setiap peraturan dan badan hukum yang relevan dan kebijakan kesehatan dan keselamatan dan keamanan dan mematuhi semua arahan ASTELLAS yang sah dan wajar.

- | | |
|---|--|
| <p>4.2 SUPPLIER shall, at no additional cost to ASTELLAS:</p> <p>4.2.1 apply such time, attention, resources, trained personnel and skill as is necessary for due and proper performance of the SERVICES in line with GOOD INDUSTRY PRACTICE;</p> <p>4.2.2 provide all tools and other equipment required to carry out the SERVICES;</p> <p>4.2.3 co-operate in good faith with other suppliers who provide ASTELLAS with goods or services;</p> <p>4.2.4 comply with ASTELLAS' POLICIES and all reasonable operational directions that are consistent with the CONTRACT as set from time to time by ASTELLAS; and</p> <p>4.2.5 promptly inform ASTELLAS when SUPPLIER becomes aware of any matter which may affect SUPPLIER's ability to provide the SERVICES in line with the CONTRACT.</p> <p>5. DELIVERY OF GOODS AND PROVISION OF SERVICES</p> <p>5.1 The GOODS shall be delivered, carriage and duty paid, to ASTELLAS' place of business or to such other place of delivery as is specified by ASTELLAS in writing in the</p> | <p>4.2 PENYEDIA harus, tanpa biaya tambahan yang dikenakan kepada ASTELLAS:</p> <p>4.2.1 menyediakan waktu, perhatian, sumber daya, personel yang terlatih dan keterampilan sebagaimana diperlukan untuk pelaksanaan pemberian JASA yang layak dan sesuai dengan PRAKTEK INDUSTRI YANG BAIK;</p> <p>4.2.2 menyediakan semua alat dan peralatan lain yang diperlukan untuk melaksanakan pemberian JASA;</p> <p>4.2.3 bekerja sama dengan itikad baik bersama-sama dengan penyedia lainnya yang juga menyediakan ASTELLAS dengan barang atau jasa;</p> <p>4.2.4 mematuhi KEBIJAKAN ASTELLAS dan semua arahan operasional yang wajar yang mana juga konsisten dengan KONTRAK, sebagaimana ditetapkan dari waktu ke waktu oleh ASTELLAS; dan</p> <p>4.2.5 segera memberi tahu ASTELLAS ketika PENYEDIA mengetahui adanya hal apa pun yang dapat memengaruhi kemampuan PENYEDIA untuk menyediakan JASA sesuai dengan KONTRAK.</p> <p>5. PENGIRIMAN BARANG DAN KETENTUAN PEMBERIAN JASA</p> <p>5.1 BARANG akan dikirimkan, diangkut serta semua cukai akan dibayar, sampai kepada tempat usaha ASTELLAS atau ke tempat pengiriman lainnya sebagaimana ditentukan oleh</p> |
|---|--|

- PURCHASE ORDER prior to delivery of the GOODS and all SERVICES shall be performed at the time and place as specified in the CONTRACT. SUPPLIER shall off-load and stack the GOODS at its own risk as directed by ASTELLAS.
- ASTELLAS secara tertulis dalam PESANAN PEMBELIAN sebelum dikirimkannya BARANG dan semua JASA akan dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana ditentukan dalam KONTRAK. PENYEDIA akan menurunkan muatan dan menyusun BARANG atas risiko yang ditanggungnya sendiri sesuai dengan arahan ASTELLAS.
- 5.2 The date for delivery shall be specified in the CONTRACT, or if no such date is specified then delivery shall take place within twenty-eight (28) days of the date of the PURCHASE ORDER or at such earlier date as may reasonably be requested by ASTELLAS. Time for delivery shall be of the essence.
- 5.2 Tanggal untuk pengiriman harus ditentukan dalam KONTRAK, atau jika tidak ada tanggal yang ditentukan maka pengiriman akan dilakukan dalam waktu dua puluh delapan (28) hari dari tanggal PESANAN PEMBELIAN atau pada suatu tanggal yang lebih awal sebagaimana diminta secara layak oleh ASTELLAS. Waktu untuk pengiriman adalah hal yang paling penting.
- 5.3 Unless otherwise stipulated by ASTELLAS in the CONTRACT, deliveries shall only be accepted by ASTELLAS in normal business hours, being 09:00 to 17:00 Western Indonesian Time.
- 5.3 Kecuali ditentukan lain oleh ASTELLAS dalam KONTRAK, pengiriman hanya akan diterima oleh ASTELLAS dalam jam kerja normal, mulai pukul 09:00 hingga 17:00 Waktu Indonesia Barat.
- 5.4 SUPPLIER shall ensure that each delivery of the GOODS is accompanied by a delivery note which shows, among other things, the PURCHASE ORDER number, date of PURCHASE ORDER, number of packages and contents and, in the case of delivery by instalments set out in Condition 5 below, the outstanding balance remaining to be delivered.
- 5.4 PENYEDIA harus memastikan bahwa setiap pengiriman BARANG disertai dengan catatan pengiriman yang menunjukkan, antara lain, nomor PESANAN PEMBELIAN, tanggal PESANAN PEMBELIAN, jumlah paket serta muatan dan, dalam hal pengiriman secara bertahap sebagaimana diatur dalam Ketentuan 5 di bawah ini, jumlah barang tersisa yang masih harus dikirimkan.
- 5.5 Where ASTELLAS agrees in writing to accept delivery by instalments the CONTRACT shall be construed as a single CONTRACT in respect of each instalment. Nevertheless, failure by SUPPLIER to deliver any one instalment shall entitle ASTELLAS at its option to treat the whole
- 5.5 Apabila ASTELLAS setuju secara tertulis untuk menerima pengiriman secara bertahap, KONTRAK akan ditafsirkan sebagai KONTRAK tunggal sehubungan dengan masing-masing tahapan pengiriman. Namun demikian, kegagalan oleh PENYEDIA untuk mengirimkan satu tahapan pengiriman akan memberi hak

CONTRACT as repudiated.	kepada ASTELLAS, atas pilihannya sendiri, untuk menolak pelaksanaan seluruh KONTRAK.
5.6 If the GOODS are delivered to ASTELLAS in excess of the quantities ordered, ASTELLAS shall not be bound to pay for the excess and any excess shall be and shall remain at SUPPLIER'S risk and shall be returnable at SUPPLIER'S expense.	5.6 Jika BARANG yang dikirimkan ke ASTELLAS melebihi jumlah yang dipesan, ASTELLAS tidak terikat untuk membayar kelebihan dan setiap kelebihan akan dan akan tetap menjadi risiko PENYEDIA serta akan dikembalikan dengan biaya yang ditanggung PENYEDIA.
5.7 ASTELLAS shall not be deemed to have accepted the GOODS until it has had seven (7) days to inspect them following delivery. The issue by ASTELLAS of a receipt note for GOODS will not constitute any acknowledgement of the condition or nature of those GOODS. ASTELLAS shall also have the right to reject the GOODS as though they had not been accepted for twenty-eight (28) days after any latent defect in the GOODS has become apparent.	5.7 ASTELLAS tidak akan dianggap telah menerima BARANG sampai ia memiliki waktu untuk melakukan pemeriksaan selama tujuh (7) hari setelah pengiriman. Nota penerimaan yang dikeluarkan oleh ASTELLAS untuk BARANG tidak akan dianggap sebagai pengakuan atas kondisi atau sifat dari BARANG tersebut. ASTELLAS juga berhak untuk menolak BARANG seolah-olah mereka tidak pernah diterima untuk jangka waktu selama dua puluh delapan (28) hari setelah cacat yang terpendam pada BARANG menjadi jelas.
6. RISK AND TITLE	6. RISIKO DAN HAK
6.1 The GOODS shall remain at the risk of SUPPLIER until ASTELLAS has accepted the GOODS following delivery pursuant to Condition 5.7 above.	6.1 BARANG akan tetap berada pada risiko PENYEDIA sampai ASTELLAS telah menerima BARANG setelah pengiriman sesuai dengan Ketentuan 5.7 di atas.
6.2 Subject to Condition 5.7, title in the GOODS shall pass to ASTELLAS on the delivery.	6.2 Dengan memperhatikan Ketentuan 5.7, hak atas BARANG akan beralih kepada ASTELLAS pada saat pengiriman.
7. ASTELLA'S PROPERTY	7. PROPERTI ASTELLA
7.1 Materials, equipment, tools, and moulds that are:	7.1 Material, peralatan, alat, dan cetakan yang:
7.1.1 Supplied to SUPPLIER by ASTELLAS; or	7.1.1 Disediakan kepada PENYEDIA oleh ASTELLAS; atau
7.1.2 Not so supplied but used by	7.1.2 Tidak disediakan tetapi

SUPPLIER specifically in the supply of the GOODS and SERVICES,

digunakan oleh PENYEDIA khusus untuk menyediakan BARANG dan JASA,

shall at all times be and remain the exclusive property of ASTELLAS but shall be held by SUPPLIER in safe custody at its own risk and maintained and kept in good condition by SUPPLIER until returned to ASTELLAS (which SUPPLIER will do so on demand if ASTELLAS so requests) and shall not be disposed of other than in accordance with ASTELLAS' written instructions, nor shall such items be used otherwise than as authorised by ASTELLAS in writing.

Pada saat kapanpun akan menjadi dan tetap menjadi milik eksklusif ASTELLAS tetapi akan dipegang oleh PENYEDIA dalam penyimpanan yang aman dengan risiko yang harus ditanggungnya sendiri serta dipelihara dan disimpan dalam kondisi baik oleh PENYEDIA hingga saat dikembalikan ke ASTELLAS (yang akan dilakukan oleh PENYEDIA sesuai permintaan ASTELLAS) dan tidak boleh dibuang selain sesuai dengan instruksi tertulis ASTELLAS, dan barang-barang tersebut tidak boleh digunakan selain berdasarkan izin tertulis ASTELLAS.

8. CHARGES AND EXPENSES

8. BIAYA DAN PENGELUARAN

8.1 The charges for the GOODS or SERVICES shall be set out in the CONTRACT and shall be exclusive of 10% Value Added Tax ("**VAT**"), but inclusive of all other charges, delivery charges, duties, customs or levies unless otherwise agreed in writing by the PARTIES ("**CHARGES**").

8.1 Biaya untuk BARANG atau JASA akan dicantumkan dalam KONTRAK dan dianggap tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai ("**PPN**") sebesar 10%, tetapi termasuk semua biaya lainnya, biaya pengiriman, bea, cukai atau pungutan lain kecuali disepakati sebaliknya secara tertulis oleh PARA PIHAK ("**BIAYA**").

8.2 Any variation in the price or extra CHARGES shall be subject to the express prior written consent of ASTELLAS.

8.2 Setiap perubahan atas harga atau BIAYA tambahan harus tunduk pada persetujuan tertulis sebelumnya dari ASTELLAS.

8.3 SUPPLIER shall send an invoice to ASTELLAS:

8.3 PENYEDIA akan mengirimkan tagihan kepada ASTELLAS:

8.3.1 for GOODS, upon delivery but in any event within three months after delivery of the GOODS to ASTELLAS; and

8.3.1 untuk BARANG, setelah pengiriman tetapi pada saat apa pun dalam waktu tiga bulan setelah pengiriman BARANG kepada ASTELLAS; dan

8.3.2 for SERVICES upon completion of SERVICES unless specific intervals or times have been requested by

8.3.2 untuk JASA setelah penyelesaian JASA kecuali terdapat interval atau waktu tertentu yang telah dimintakan

ASTELLAS in the PURCHASE ORDER.

oleh ASTELLAS dalam PESANAN PEMBELIAN.

- 8.4 The PURCHASE ORDER number shall be quoted on all invoices and SUPPLIER agrees that ASTELLAS will accept no liability and payment obligations for invoices which do not bear such PURCHASE ORDER number, unless otherwise agreed in writing by ASTELLAS.
- 8.4 Nomor PESANAN PEMBELIAN akan dikutip pada semua tagihan dan PENYEDIA setuju bahwa ASTELLAS tidak akan bertanggung jawab dan berkewajiban membayar tagihan yang tidak memiliki nomor PESANAN PEMBELIAN tersebut, kecuali jika disetujui sebaliknya secara tertulis oleh ASTELLAS.
- 8.5 If ASTELLAS pre-agrees in writing to pay SUPPLIER'S expenses and/or disbursements, ASTELLAS shall only do so to the extent that:
- 8.5 Jika ASTELLAS telah setuju sebelumnya secara tertulis untuk membayar pengeluaran dan/atau pembayaran PENYEDIA, ASTELLAS hanya akan melakukannya sejauh:
- 8.5.1 the expenses and/or disbursements are reasonable and SUPPLIER has undertaken commercially reasonable efforts to mitigate any exposure to the expenses and/or disbursements;
- 8.5.1 biaya dan/atau penggantian tersebut masuk akal dan PENYEDIA telah melakukan upaya yang wajar secara komersial untuk mengurangi eksposur biaya dan/atau penggantian;
- 8.5.2 SUPPLIER has incurred them directly, wholly and exclusively in the provision of the GOODS or performance of the SERVICES or the provision of the MATERIAL;
- 8.5.2 PENYEDIA telah mengencangkannya secara langsung, penuh dan eksklusif dalam ketentuan penyediaan BARANG atau pelaksanaan JASA atau penyediaan MATERI;
- 8.5.3 If provided, SUPPLIER has incurred them in compliance with the Astellas Supplier Expenses Guidelines POLICY;
- 8.5.3 Jika diatur, PENYEDIA telah mengencangkannya sesuai dengan KEBIJAKAN Pedoman Biaya Supplier Astellas;
- 8.5.4 the expenses and/or disbursements do not relate to costs yet to be incurred; and
- 8.5.4 biaya dan/atau penggantian tidak berkaitan dengan biaya yang belum dikenakan; dan
- 8.5.5 SUPPLIER produces valid VAT receipts for each expense or disbursement incurred.
- 8.5.5 PENYEDIA mengeluarkan faktur PPN yang sah untuk setiap pengeluaran atau penggantian yang dikenakan.

8.6 ASTELLAS shall have the option of making all travel arrangements on behalf of the SUPPLIER. ASTELLAS shall not pay any insurance related expenses arising from the travel expenses of SUPPLIER.

8.7 All disbursements should be set out in any invoice and applied bank charges should be specified as separate amounts. SUPPLIER shall keep valid tax receipts showing the location, date and amount for all disbursements and make these available to ASTELLAS on request at any time. All disbursements are reimbursed on a strict pass-through basis and SUPPLIER shall not charge any mark-up and/or VAT on any disbursements.

9. PAYMENT

9.1 Subject to SUPPLIER providing the GOODS and SERVICES in accordance with the CONTRACT, ASTELLAS shall pay the CHARGES for the GOODS and/or SERVICES as set out in the CONTRACT within sixty (60) days of receipt of invoice, unless otherwise agreed in the CONTRACT. Time for payment shall not be of the essence in the CONTRACT.

9.2 If any sum under the CONTRACT is not paid when due then, without prejudice to both PARTIES' other rights under the CONTRACT, that sum shall bear interest from the due date until payment is made in full, both before and after any judgment, at 2% per annum over the Jakarta Interbank Offered Rate base rate from time to time. SUPPLIER is not entitled to

8.6 ASTELLAS akan memiliki pilihan untuk mengatur perjalanan atas nama PENYEDIA. ASTELLAS tidak akan membayar asuransi apapun yang timbul dari biaya perjalanan PENYEDIA.

8.7 Seluruh penggantian harus dijelaskan dalam tagihan yang manapundan biaya bank yang berlaku juga harus dirinci sebagai jumlah yang terpisah. PENYEDIA akan menyimpan tanda terima pajak yang sah yang menunjukkan lokasi, tanggal dan jumlah untuk semua penggantian dan membuatnya tersedia bagi ASTELLAS berdasarkan permintaan pada waktu kapan pun. Semua penggantian dibayar kembali atas dasar jumlah sebenarnya (*pass-through*) yang diterapkan secara ketat dan PENYEDIA tidak akan mengenakan biaya yang dinaikkan dan/atau PPN atas penggantian apa pun.

9. PEMBAYARAN

9.1 Dengan tunduk pada ketentuan bahwa PENYEDIA menyediakan BARANG dan JASA sesuai dengan KONTRAK, ASTELLAS akan membayar BIAYA atas BARANG dan/atau JASA sebagaimana tercantum dalam KONTRAK dalam waktu enam puluh (60) hari sejak diterimanya tagihan, kecuali jika disetujui sebaliknya dalam KONTRAK. Waktu untuk pembayaran bukan merupakan hal utama dalam KONTRAK.

9.2 Jika suatu jumlah dalam KONTRAK tidak dibayarkan pada saat jatuh tempo maka, tanpa mengurangi hak-hak lain milik PARA PIHAK dalam KONTRAK, jumlah tersebut akan dikenakan bunga sejak tanggal jatuh tempo sampai pembayaran dilakukan secara penuh, baik sebelum dan sesudah didapatkannya putusan manapun, pada tingkat bunga 2% per tahun di atas tarif

- suspend deliveries of the GOODS or SERVICES as a result of any sums being outstanding.
- 9.3 SUPPLIER shall not provide GOODS or SERVICES prior to receipt of a PURCHASE ORDER from ASTELLAS and ASTELLAS shall not be obliged to pay SUPPLIER for the provision of GOODS and SERVICES prior to ASTELLA's receipt of the invoice, which payment shall not be unreasonably withheld or delayed by ASTELLAS.
- 9.4 Without prejudice to any other right or remedy, ASTELLAS reserves the right to set off any amount owing at any time from SUPPLIER to ASTELLAS or its AFFILIATES against any amount payable by ASTELLAS or its AFFILIATES to SUPPLIER under any CONTRACT.
- 9.5 ASTELLAS may use a third-party vendor which is based outside Indonesia, to process the invoices sent by SUPPLIER to ASTELLAS. In such an event, SUPPLIER's invoices will be electronically scanned, and will be accessed by such third-party vendor's employees solely for the purpose of processing those invoices. By sending invoices to ASTELLAS, the SUPPLIER consents to the processing of SUPPLIER's invoices (including any PERSONAL DATA contained within them), in this way.
- 10. AUDIT RIGHTS**
- 10.1 SUPPLIER shall maintain all complete, accurate and up to date records and supporting documents required under
- dasar Suku Bunga Penawaran Transaksi Pasar Uang Antar Bank (*Jakarta Interbank Offered Rate*) dari waktu ke waktu. PENYEDIA tidak berhak untuk menangguhkan pengiriman BARANG atau JASA sebagai akibat dari jumlah yang terhutang.
- 9.3 PENYEDIA tidak akan memberikan BARANG atau JASA sebelum tanda terima PESANAN PEMBELIAN dari ASTELLAS dan ASTELLAS tidak berkewajiban untuk membayar PENYEDIA untuk penyediaan BARANG dan JASA sebelum ASTELLA menerima tagihan, yang pembayarannya tidak akan ditunda atau ditangguhkan secara tidak wajar oleh ASTELLAS.
- 9.4 Tanpa mengesampingkan hak atau upaya perbaikan lainnya, ASTELLAS berhak untuk memperjumpakan jumlah yang pada setiap saat terutang oleh PENYEDIA kepada ASTELLAS atau AFILIASINYA dengan jumlah yang harus dibayarkan oleh ASTELLAS atau AFILIASINYA kepada SUPPLIER berdasarkan KONTRAK yang manapun.
- 9.5 ASTELLAS dapat menggunakan vendor pihak ketiga yang berbasis di luar Indonesia, untuk memproses tagihan yang dikirim oleh PENYEDIA kepada ASTELLAS. Tagihan PENYEDIA akan dipindai secara elektronik, dan akan diakses oleh karyawan vendor pihak ketiga tersebut hanya untuk tujuan memproses faktur tersebut. Dengan mengirimkan tagihan ke ASTELLAS, PENYEDIA menyetujui pemrosesan faktur PENYEDIA (termasuk DATA PRIBADI yang terkandung di dalamnya), dengan cara ini.
- 10. HAK AUDIT**
- 10.1 PENYEDIA harus memelihara semua catatan secara lengkap terkini dan akurat serta dokumen pendukung yang

- applicable LAWS or in connection with each CONTRACT for at least ten (10) years after the end of financial year where such final payment is made, or for the time period specified under applicable LAWS.
- 10.2 Within five (5) business days after receipt of notice by SUPPLIER, ASTELLAS (or its designated representative) shall be allowed access in which to examine, audit and copy, any records or manufacturing processes in order to:
- 10.2.1 determine compliance with applicable LAWS, CODES and POLICIES;
- 10.2.2 determine compliance with the CONTRACT;
- 10.2.3 check any suspected breach of Condition 21 and Condition 22; and/or
- 10.2.4 respond to any government inquiry.
- 10.3 SUPPLIER and its AFFILIATES shall fully cooperate in connection with any such audit.
- 11. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**
- 11.1 All BACKGROUND IP and rights therein shall remain the property of the owning PARTY.
- 11.2 SUPPLIER hereby grants to ASTELLAS a non-exclusive, perpetual, royalty free, worldwide licence, with the full right to grant sublicenses, to use its BACKGROUND IP to allow ASTELLAS and its AFFILIATES to obtain the full benefit of the CONTRACT (including use and sale of the GOODS,
- disyaratkan dalam HUKUM yang berlaku atau sehubungan dengan masing-masing KONTRAK untuk jangka waktu sekurang-kurangnya sepuluh (10) tahun setelah akhir tahun keuangan dimana pembayaran akhir dilakukan, atau untuk suatu jangka waktu yang ditentukan dalam HUKUM yang berlaku.
- 10.2 Dalam waktu lima (5) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan oleh PENYEDIA, ASTELLAS (atau perwakilannya yang ditunjuk) akan diberi akses untuk memeriksa, mengaudit dan menyalin, semua catatan atau proses pabrikasi untuk:
- 10.2.1 menentukan kepatuhan terhadap HUKUM, KODE, dan KEBIJAKAN yang berlaku;
- 10.2.2 menentukan kepatuhan dengan KONTRAK;
- 10.2.3 memeriksa setiap dugaan pelanggaran Ketentuan 21 dan Ketentuan 22; dan/atau
- 10.2.4 menanggapi setiap pertanyaan pemerintah.
- 10.3 PENYEDIA dan AFILIASI nya wajib bekerja sama sepenuhnya sehubungan dengan audit tersebut.
- 11. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**
- 11.1 Semua HKI DASAR dan hak-hak yang berada di dalamnya akan tetap menjadi milik PIHAK yang memiliki.
- 11.2 PENYEDIA dengan ini memberikan kepada ASTELLAS lisensi non-eksklusif yang berlaku secara terus menerus, bebas royalti, serta dapat dipergunakan di seluruh dunia, beserta hak penuh untuk memberikan sublisensi, untuk menggunakan HKI DASAR untuk memungkinkan ASTELLAS dan

- SERVICES and MATERIALS).
- AFILIASINYA memperoleh manfaat penuh dari KONTRAK (termasuk penggunaan dan penjualan BARANG, JASA, dan MATERI).
- 11.3 All ARISING IP and MATERIAL and rights therein shall automatically vest in ASTELLAS and SUPPLIER hereby assigns (and will ensure that its REPRESENTATIVES assign), with full title guarantee free of all charges, liens, licenses, encumbrance and mortgages, all ARISING IP and MATERIAL and rights therein.
- 11.3 Semua HKI YANG TIMBUL dan MATERI di dalamnya akan secara otomatis memberikan hak kepada ASTELLAS dan PENYEDIA dengan ini mengalihkan (dan akan memastikan bahwa PERWAKILAN mengalihkan), dengan jaminan hak penuh, bebas dari semua biaya, hak gadai, lisensi, pembebanan dan hipotek, semua HKI YANG TIMBUL dan MATERI beserta hak di dalamnya.
- 11.4 SUPPLIER will promptly and at its own cost:
- 11.4 PENYEDIA akan dengan segera dan atas biayanya sendiri:
- 11.4.1 do (or procure to be done) all such further acts and things and the execution of all such other documents as ASTELLAS may from time to time require for the purpose of securing for ASTELLAS the full benefit of the CONTRACT, including all right, title and interest in and to the ARISING IP and MATERIAL; and
- 11.4.1 melakukan (atau mengadakan untuk dilakukan) semua tindakan dan hal-hal lebih lanjut sebagaimana tersebut serta menandatangani semua dokumen lainnya sebagaimana diminta ASTELLAS dari waktu ke waktu untuk tujuan memberikan jaminan kepada ASTELLAS atas manfaat penuh dari KONTRAK, termasuk semua hak, titel dan bunga yang berada dalam serta timbul terhadap HKI YANG TIMBUL dan MATERI; dan
- 11.4.2 procure the irrevocable waiver of all moral rights (and any broadly equivalent rights which may exist in any territory of the world) in the GOODS and/or the SERVICES.
- 11.4.2 memberikan pelepasan yang tidak dapat dibatalkan atas hak-hak moral (dan semua hak yang setara yang mungkin ada di wilayah mana pun di dunia) yang terkandung dalam BARANG dan/atau JASA.
- 11.5 SUPPLIER warrants and represents that the GOODS, providing the SERVICES, assignment of the ARISING IP and MATERIAL to ASTELLAS (where relevant) and license of SUPPLIER'S
- 11.5 PENYEDIA menyatakan dan menjamin bahwa BARANG, pemberian JASA, pengalihan atas HKI YANG TIMBUL dan MATERI kepada ASTELLAS (yang mana yang sesuai) serta lisensi atas HKI DASAR milik SUPPLIER yang dilakukan

- BACKGROUND IP by SUPPLIER to ASTELLAS will not infringe the IP rights of any third party.
- oleh SUPPLIER kepada ASTELLAS tidak akan melanggar HKI dari pihak ketiga mana pun.
- 11.6 SUPPLIER further warrants and represents that the use or sale of the GOODS and the receipt of the SERVICES by ASTELLAS will not infringe the rights of any third party.
- 11.6 PENYEDIA menyatakan dan menjamin lebih lanjut bahwa penggunaan atau penjualan BARANG dan penerimaan JASA oleh ASTELLAS tidak akan melanggar hak-hak pihak ketiga mana pun.
- 11.7 For the use of IPs as mentioned in Article 11.2 and 11.3 above, if deemed necessary, or as requested by ASTELLAS, the SUPPLIER agree to execute a separate license agreement to formalize the grant of license for ASTELLAS to use the BACKGROUND IP, ARISING IP and MATERIAL, including the right and authority to register the same to the Directorate General of Intellectual Property Rights in Indonesia.
- 11.7 Untuk penggunaan HKI seperti yang disebutkan dalam Pasal 11.2 dan 11.3 di atas, jika dianggap perlu, atau sebagaimana diminta oleh ASTELLAS, PENYEDIA setuju untuk menandatangani perjanjian lisensi terpisah guna mengesahkan pemberian lisensi bagi ASTELLAS untuk menggunakan HKI DASAR, HKI YANG TIMBUL dan MATERI, termasuk hak dan wewenang untuk mendaftarkan hal tersebut kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.
- 12. ASTELLAS' TRADE MARKS AND NAME**
- 12. MEREK DAGANG DAN NAMA ASTELLAS**
- 12.1 Where the PARTIES agree that ASTELLAS' TRADEMARKS shall be used in the MATERIAL, ASTELLAS (on its own behalf and as a licensee of any of its AFFILIATES) grants a non-exclusive, royalty free licence to SUPPLIER to apply the TRADE MARKS to the MATERIAL to the extent strictly necessary to carry out SUPPLIER'S obligations under the CONTRACT.
- 12.1 Apabila PARA PIHAK setuju bahwa MEREK DAGANG ASTELLAS akan digunakan dalam MATERI, ASTELLAS (atas namanya sendiri dan sebagai penerima lisensi dari AFFILIASINYA yang manapun) memberikan lisensi non-eksklusif, bebas royalti kepada PENYEDIA untuk membubuhkan MEREK DAGANG pada MATERI sejauh yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban SUPPLIER berdasarkan KONTRAK.
- 12.2 SUPPLIER shall use the TRADEMARKS and any corporate name of ASTELLAS only on or in relation to the MATERIAL in the form and manner specified by ASTELLAS from time to time, and not otherwise.
- 12.2 PENYEDIA harus menggunakan MEREK DAGANG dan nama perusahaan ASTELLAS hanya pada atau terkait dengan MATERI dalam bentuk dan cara yang ditentukan oleh ASTELLAS dari waktu ke waktu, dan bukan sebaliknya.

13. CONFIDENTIALITY

13.1 SUPPLIER shall, during the TERM of the CONTRACT and for a period of ten (10) years thereafter, keep in strict confidence all technical or commercial know-how, specifications, inventions, processes or initiatives which are of a confidential nature and have been disclosed to SUPPLIER by ASTELLAS or its REPRESENTATIVES and any other confidential information concerning the business of ASTELLAS or its AFFILIATES or its products which SUPPLIER may obtain and SUPPLIER shall not disclose such information to any third party nor use such confidential information save as necessary pursuant to the CONTRACT without ASTELLAS' prior written consent. SUPPLIER shall restrict disclosure of such confidential material to such of its employees, agents or sub-contractors as need to know the same for the purpose of discharging SUPPLIER'S obligations to ASTELLAS and shall ensure that such employees, agents or sub-contractors are subject to like obligations of confidentiality as bind SUPPLIER.

13.2 SUPPLIER shall not, during the TERM of the CONTRACT and for a period of ten (10) years thereafter, disclose the existence of these CONDITIONS, any CONTRACT and/or the fact that it supplies GOODS and/or SERVICES to ASTELLAS to any third party without ASTELLAS' prior written consent.

14. DATA PROTECTION

14.1 The PARTIES shall comply, and shall ensure that their REPRESENTATIVES comply, with such of the provisions of

13. KERAHASIAAN

13.1 PENYEDIA harus, selama MASA BERLAKU KONTRAK dan untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun sesudahnya, menjaga kerahasiaan yang ketat atas semua pengetahuan (*know-how*) teknis atau komersial, spesifikasi, penemuan, proses atau inisiatif yang bersifat rahasia dan telah diungkapkan kepada PENYEDIA oleh ASTELLAS atau PERWAKILANNYA dan informasi rahasia lainnya tentang bisnis ASTELLAS atau AFILIASINYA atau produknya yang diperoleh SUPPLIER dan SUPPLIER tidak akan mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga atau tidak juga menggunakan informasi rahasia tersebut kecuali jika diperlukan sesuai dengan KONTRAK tanpa persetujuan tertulis ASTELLAS sebelumnya. PENYEDIA akan membatasi pengungkapan materi rahasia tersebut kepada karyawan, agen, atau sub-kontraktornya karena mereka perlu mengetahui hal tersebut untuk tujuan melaksanakan kewajiban PENYEDIA kepada ASTELLAS dan harus memastikan bahwa karyawan, agen, atau sub-kontraktor tersebut tunduk pada kewajiban kerahasiaan serupa yang juga mengikat PENYEDIA.

13.2 PENYEDIA tidak boleh, selama JANGKA WAKTU KONTRAK dan untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun sesudahnya, mengungkapkan keberadaan KETENTUAN ini, setiap KONTRAK dan/atau fakta bahwa ia menyediakan BARANG dan/atau JASA kepada ASTELLAS kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari ASTELLAS.

14. PERLINDUNGAN DATA

14.1 PARA PIHAK akan mematuhi, dan akan memastikan bahwa PERWAKILAN mereka mematuhi, ketentuan dari

- the DATA PROTECTION LEGISLATION as shall apply to any and all personal data which may be disclosed to or acquired by it as a result of the provision of the GOODS or SERVICES.
- 14.2 To the extent that the SUPPLIER processes PERSONAL DATA in the course of providing the GOODS or SERVICES, it will only do so as a data processor acting on behalf of ASTELLAS as a DATA CONTROLLER and in accordance with the requirements of this CONTRACT.
- 14.3 The SUPPLIER will only process the PERSONAL DATA in accordance with ASTELLAS' lawful instructions and will not:
- 14.3.1 assume any responsibility for determining the purposes for which and the manner in which the PERSONAL DATA is processed; or
- 14.3.2 process the PERSONAL DATA for its own purposes.
- 14.4 ASTELLAS authorizes the SUPPLIER to subcontract processing of PERSONAL DATA under this CONTRACT to a REPRESENTATIVE provided that:
- 14.4.1 the SUPPLIER obtains the prior consent in writing of ASTELLAS to the subcontracting;
- 14.4.2 the SUPPLIER flows down its obligations under this Clause to protect the PERSONAL DATA in full to any REPRESENTATIVE it appoints, such that the data processing terms of the
- PERATURAN PERLINDUNGAN DATA sebagaimana berlaku untuk setiap dan semua data pribadi yang mungkin diungkapkan kepadanya atau diperolehnya sebagai hasil dari ketentuan atas BARANG atau JASA.
- 14.2 Sejauh PENYEDIA memproses DATA PRIBADI dalam rangka menyediakan BARANG atau JASA, ia hanya akan melakukannya sebagai pengelola data yang bertindak atas nama ASTELLAS yang merupakan PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK dan sesuai dengan persyaratan dari KONTRAK ini.
- 14.3 PENYEDIA hanya akan memproses DATA PRIBADI sesuai dengan instruksi ASTELLAS yang sah dan tidak akan:
- 14.3.1 mengambil tanggung jawab manapun untuk menentukan tujuan dan cara di mana DATA PRIBADI diproses; atau
- 14.3.2 pemrosesan DATA PRIBADI untuk tujuannya sendiri.
- 14.4 ASTELLAS memberi wewenang kepada PENYEDIA untuk mensubkontrakkan pemrosesan DATA PRIBADI berdasarkan KONTRAK ini kepada PERWAKILAN dengan ketentuan bahwa:
- 14.4.1 PENYEDIA memperoleh persetujuan sebelumnya secara tertulis dari ASTELLAS untuk melakukan subkontrak;
- 14.4.2 PENYEDIA menyalurkan kewajibannya berdasarkan Pasal ini untuk melindungi DATA PRIBADI secara penuh kepada setiap PERWAKILAN yang ditunjuknya, dimana persyaratan pengolahan data subkontrak

subcontract are no less onerous than the personal data processing terms set out in this Clause; and

tidak dapat lebih ringan daripada ketentuan pemrosesan data pribadi yang ditetapkan dalam Klausul ini; dan

- 14.4.3 the SUPPLIER will remain fully liable to ASTELLAS for the acts, errors and omissions of any REPRESENTATIVE it appoints to process the PERSONAL DATA.
- 14.4.3 PENYEDIA akan tetap sepenuhnya bertanggung jawab kepada ASTELLAS atas tindakan, kesalahan, dan kelalaian dari PERWAKILAN yang ditunjuknya untuk memproses DATA PRIBADI.
- 14.5 The SUPPLIER shall ensure that it does not transfer any PERSONAL DATA outside of the Indonesia jurisdiction unless it has been approved in writing by ASTELLAS and until it has taken all such measures and done all such things as ASTELLAS considers necessary to ensure an adequate level of protection for the PERSONAL DATA that it will transfer.
- 14.5 SUPPLIER akan memastikan bahwa ia tidak memindahkan DATA PRIBADI di luar yurisdiksi Indonesia kecuali jika telah disetujui secara tertulis oleh ASTELLAS dan sampai seluruh tindakan yang dianggap diperlukan oleh ASTELLAS untuk memastikan tingkat kecukupan data yang memadai perlindungan untuk DATA PRIBADI yang akan ditransfer, telah diambil dan dilakukan olehnya.
- 14.6 The SUPPLIER shall provide all assistance reasonably required by ASTELLAS to enable ASTELLAS to respond to, comply with or otherwise resolve any request, question or complaint received by ASTELLAS from:
- 14.6 PENYEDIA akan memberikan semua bantuan yang diperlukan secara wajar oleh ASTELLAS guna memungkinkan ASTELLAS menanggapi, mematuhi atau menyelesaikan setiap permintaan, pertanyaan atau keluhan yang diterima oleh ASTELLAS dari:
- 14.6.1 any living individual whose PERSONAL DATA is processed by the SUPPLIER on behalf of ASTELLAS; or
- 14.6.1 setiap individu hidup yang DATA PRIBADI nya diproses oleh PENYEDIA atas nama ASTELLAS; atau
- 14.6.2 any applicable data protection authority.
- 14.6.2 setiap otoritas perlindungan data yang terkait.
- 14.7 The SUPPLIER shall have in place and maintain throughout the term of this CONTRACT appropriate technical and organizational measures to protect the PERSONAL DATA against a DATA BREACH.
- 14.7 PENYEDIA harus memiliki dan menjaga, selama masa berlaku KONTRAK ini, tindakan teknis dan organisasional yang sesuai untuk melindungi DATA PRIBADI terhadap PELANGGARAN DATA.

14.8 In the event of a DATA BREACH, the SUPPLIER will immediately notify ASTELLAS and do all such acts and things as ASTELLAS considers necessary in order to remedy or mitigate the effects of the DATA BREACH and will continuously update ASTELLAS of developments relating to the DATA BREACH. In the event that any PERSONAL DATA is lost, damaged or destroyed as a consequence of a DATA BREACH, the SUPPLIER shall promptly restore such PERSONAL DATA to the last available backup.

14.8 Dalam hal PELANGGARAN DATA, SUPPLIER akan segera memberi tahu ASTELLAS dan melakukan semua tindakan dan hal-hal yang dianggap ASTELLAS diperlukan untuk memperbaiki atau mengurangi efek dari PELANGGARAN DATA dan akan terus memberitahukan kepada ASTELLAS tentang perkembangan yang terkait dengan PELANGGARAN DATA. Dalam hal DATA PRIBADI yang hilang, rusak, atau hancur sebagai akibat dari PELANGGARAN DATA, PENYEDIA akan segera memperbaiki DATA PRIBADI tersebut sampai dengan data terakhir yang disimpan.

15. INSURANCE

At all times during the TERM of the CONTRACT, SUPPLIER shall maintain in force with a reputable insurance company insurance sufficient to meet its obligations under the CONTRACT and if so required at any time produce the policy of insurance and the receipt for the current premium to ASTELLAS for its inspection.

15. ASURANSI

Setiap saat selama MASA BERLAKU KONTRAK, PENYEDIA akan menjaga berlakunya asuransi dalam jumlah yang cukup yang dibuka pada perusahaan asuransi yang memiliki reputasi baik untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan KONTRAK, dan jika disyaratkan, pada setiap saat PENYEDIA akan memperlihatkan polis asuransi dan kwitansi pembayaran premi yang terkini kepada ASTELLAS untuk diperiksa.

16. INDEMNITY

16.1 SUPPLIER shall keep ASTELLAS and its AFFILIATES indemnified in full against all direct, indirect or consequential liabilities (all three of which terms include, without limitation, loss of profit, loss of business, depletion of goodwill and like loss), loss, damages, injury, costs and expenses (including reasonable management, legal and other professional fees and expenses and regulatory fines) penalties, interest, liabilities, damages, awards, settlements or other losses awarded against or incurred or paid by

16. GANTI RUGI

16.1 PENYEDIA akan menjamin pemberian ganti rugi yang penuh kepada ASTELLAS dan AFILIASINYA terhadap semua tanggung jawab baik langsung, tidak langsung atau konsekuensial (ketiganya diartikan termasuk, tapi tidak terbatas pada, kehilangan laba, kehilangan bisnis, penurunan nilai aset dan kehilangan yang serupa), kerugian, kerusakan, cedera, biaya dan pengeluaran (termasuk biaya dan pengeluaran yang masuk akal atas manajemen, hukum serta biaya professional lainnya dan denda peraturan) hukuman, bunga, kewajiban,

ASTELLAS or its AFFILIATES as a result of or in connection with:

ganti rugi, penyelesaian atau kerugian lain yang dikenakan terhadap atau ditanggung atau dibayar oleh ASTELLAS atau AFILIASINYA sebagai akibat dari atau sehubungan dengan:

16.1.1 any breach by SUPPLIER or SUPPLIER's REPRESENTATIVES of any of the representations and warranties given under Conditions 3.1, 4.1, 11.5 and 22.4;

16.1.1 setiap pelanggaran oleh PENYEDIA atau PERWAKILAN PENYEDIA dari setiap pernyataan dan jaminan yang diberikan berdasarkan Ketentuan 3.1, 4.1, 11.5 dan 22.4;

16.1.2 any breach by the SUPPLIER or the SUPPLIER's REPRESENTATIVES of its obligations under Clause 14;

16.1.2 setiap pelanggaran oleh PENYEDIA atau PERWAKILAN PENYEDIA atas kewajibannya berdasarkan Klausul 14;

16.1.3 the SUPPLIER's or the SUPPLIER'S REPRESENTATIVE's malpractice, fraud or willful default;

16.1.3 malpraktek, penipuan, atau kegagalan yang disengaja yang dilakukan PENYEDIA atau PERWAKILAN PENYEDIA;

16.1.4 damage to real or personal property caused by the SUPPLIER or the SUPPLIER's REPRESENTATIVES;

16.1.4 kerusakan pada properti atau milik pribadi yang disebabkan oleh PENYEDIA atau PERWAKILAN PENYEDIA;

16.1.5 injury to persons, including injury resulting in death caused by the SUPPLIER or the SUPPLIER's REPRESENTATIVES;

16.1.5 cedera pada orang, termasuk cedera yang mengakibatkan kematian yang disebabkan oleh PENYEDIA atau PERWAKILAN PENYEDIA;

16.1.6 an infringement or alleged infringement of any INTELLECTUAL PROPERTY rights caused by the use, manufacture or supply of the GOODS or the use or supply of the products or SERVICES (including the MATERIALS); and

16.1.6 suatu pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL yang disebabkan oleh penggunaan, pembuatan atau penyediaan BARANG atau penggunaan atau penyediaan produk atau JASA (termasuk MATERI); dan

16.1.7 any claim made against ASTELLAS in respect of any liability, loss, damage, injury,

16.1.7 klaim apa pun yang dilakukan terhadap ASTELLAS sehubungan dengan segala

cost or expense sustained by ASTELLAS' employees or agents or by any customer or third party to the extent that such liability, loss, damage, injury, cost or expense was caused by, relates to or arises from the GOODS, or provision of the SERVICES or MATERIALS, as a consequence of a direct or indirect breach or negligent performance or failure or delay in performance of the terms of the CONTRACT by SUPPLIER.

kewajiban, kerugian, kerusakan, cedera, biaya atau pengeluaran yang ditanggung oleh karyawan atau agen ASTELLAS atau oleh pelanggan atau pihak ketiga mana pun sejauh kewajiban, kerugian, kerusakan, cedera, biaya atau pengeluaran disebabkan oleh, terkait dengan atau muncul dari BARANG, atau penyediaan JASA atau MATERI, sebagai akibat dari pelanggaran langsung atau tidak langsung atau kelalaian kinerja atau kegagalan atau keterlambatan dalam pelaksanaan atas persyaratan KONTRAK oleh PENYEDIA.

17. ASTELLAS' LIMITATION OF LIABILITY

UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL ASTELLAS OR ITS AFFILIATES BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, OR INCIDENTAL DAMAGES OR LOST PROFITS, WHETHER FORESEEABLE OR UNFORESEEABLE, BASED ON CLAIMS OF SUPPLIER OR ANY OTHER PARTY ARISING OUT OF BREACH OR FAILURE OF EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, MISREPRESENTATION, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY IN TORT, FAILURE OF ANY REMEDY TO ACHIEVE ITS ESSENTIAL PURPOSE, OR OTHERWISE. NOTWITHSTANDING THE FORM (e.g., CONTRACT, TORT OR OTHERWISE) IN WHICH ANY LEGAL OR EQUITABLE ACTION MAY BE BROUGHT, IN NO EVENT WILL ASTELLAS OR ITS AFFILIATES BE LIABLE FOR DAMAGES OR LOSSES THAT EXCEED THE AMOUNT OF FEES PAID BY ASTELLAS FOR THE

17. BATASAN TANGGUNG JAWAB ASTELLA

TIDAK ADA KONDISI APAPUN YANG MENYEBABKAN ASTELLAS ATAU AFILIASINYA BERTANGGUNGJAWAB ATAS KERUGIAN YANG BERSIFAT KONSEKUENSIAL, TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, YANG TIMBUL DARI HUKUMAN, ATAU YANG TIDAK DIENGAJA, ATAU KEHILANGAN KEUNTUNGAN, BAIK YANG TERDUGA ATAU YANG TIDAK TERDUGA, BERDASARKAN KLAIM YANG DIAJUKAN PENYEDIA ATAU PIHAK LAINNYA YANG MUNCUL DARI PELANGGARAN ATAU KEGAGALAN DARI JAMINAN YANG SECARA JELAS DINYATAKAN ATAU TERSIRAT, PELANGGARAN ATAS KONTRAK, PENGGAMBARAN YANG KELIRU, KELALAIAN, TANGGUNG JAWAB PENUH ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM, KEGAGALAN SETIAP UPAYA PERBAIKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN PENTINGNYA, ATAU LAINNYA. TERLEPAS DARI BENTUKNYA (MISALNYA, KONTRAK, PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU LAINNYA) DIMANA TINDAKAN

GOODS OR SERVICES THAT GAVE RISE TO SUCH DAMAGES OR LOSSES FOR EACH RESPECTIVE BREACH OR SERIES OF RELATED BREACHES. THIS CONDITION WILL NOT APPLY TO LOSSES IN CASE OF DEATH OR PERSONAL INJURY CAUSED BY THE NEGLIGENCE OF ASTELLAS, ASTELLAS' GROSS NEGLIGENCE OR WILFUL MISCONDUCT, ASTELLAS' FRAUD OR FRAUDULENT MISREPRESENTATION OR TO THE EXTENT THAT APPLICABLE LAW SPECIFICALLY REQUIRES LIABILITY DESPITE THE FOREGOING DISCLAIMER, EXCLUSION AND LIMITATION.

HUKUM ATAU TINDAKAN UNTUK MENDAPATKAN KEADILAN DAPAT DILAKUKAN, TIDAK ADA HAL APA PUN YANG MENYEBABKAN ASTELLAS ATAU AFILIASINYA BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN ATAU KERUGIAN YANG MELEBIHI JUMLAH BIAYA YANG DI BAYAR OLEH ASTELLAS ATAS BARANG ATAU JASA YANG TERKAIT DENGAN KERUSAKAN ATAU KERUGIAN TERSEBUT UNTUK MASING-MASING PELANGGARAN ATAU BEBERAPA PELANGGARAN YANG BERKAITAN. KETENTUAN INI TIDAK AKAN BERLAKU UNTUK KERUGIAN DALAM KASUS KEMATIAN ATAU CEDERA PRIBADI YANG DISEBABKAN OLEH KELALAIAN ASTELLAS, KELALAIAN YANG DISENGAJA ATAU KESALAHAN YANG DISENGAJA, PENIPUAN MELALUI PENGGAMBARAN YANG KELIRU YANG DILAKUKAN ASTELLAS ATAU SEJAUH MANA HUKUM YANG BERLAKU SECARA KHUSUS MENSYARATKAN PERTANGGUNG JAWABAN MESKIPUN ADANYA PERNYATAAN PENYANGKALAN, PENGECUALIAN DAN PEMBatasan YANG DISEBUTKAN DIATAS.

18. TERM

18.1 The CONTRACT commences on the COMMENCEMENT DATE and, unless terminated sooner in accordance with these CONDITIONS, shall continue for the TERM.

19. TERMINATION

19.1 ASTELLAS shall have the right at any time and for any reason to terminate the CONTRACT in whole or in part by giving SUPPLIER thirty (30) days' written notice whereupon all work on the CONTRACT shall be discontinued and, in respect of any SERVICES

18. MASA BERLAKU

18.1 KONTRAK dimulai pada TANGGAL MULAI dan, kecuali diakhiri lebih cepat sesuai dengan KETENTUAN ini, maka akan terus berlangsung selama MASA BERLAKU.

19. PENGAKHIRAN

19.1 ASTELLAS berhak kapan saja dan dengan alasan apa pun untuk mengakhiri KONTRAK secara keseluruhan atau sebagian dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada PENYEDIA tiga puluh (30) hari sebelumnya sampai saat dimana semua

being supplied, ASTELLAS shall pay to SUPPLIER fair and reasonable compensation for work-in-progress at the time of termination but such compensation shall not include loss of anticipated profits or any consequential loss.

pekerjaan atas KONTRAK akan dihentikan dan, sehubungan dengan setiap JASA yang diberikan, ASTELLAS harus membayar kepada PENYEDIA kompensasi yang adil dan wajar untuk pekerjaan yang sedang berlangsung pada saat penghentian tetapi kompensasi tersebut tidak termasuk kerugian dari keuntungan yang diharapkan atau kerugian yang timbul dalam bentuk apapun sehubungan dengan penghentian tersebut.

19.2 ASTELLAS shall have the right at any time by giving notice in writing to SUPPLIER to terminate the CONTRACT forthwith without cost or penalty if:

19.2 ASTELLAS berhak kapan saja dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada PENYEDIA untuk mengakhiri KONTRAK segera tanpa biaya atau penalti jika:

19.2.1 SUPPLIER commits any breach of Conditions 11 (Intellectual Property Rights), 12 (Astellas' TRADEMARKS and Name), 13 (Confidentiality), 14 (Data Protection), 15 (Insurance), 22 (Anti-Corruption Policy) and 23 (Safety and Environmental Requirements);

19.2.1 PENYEDIA melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan 11 (Hak Kekayaan Intelektual), 12 (MEREK DAGANG dan Nama Astellas), 13 (Kerahasiaan), 14 (Perlindungan Data), 15 (Asuransi), 22 (Kebijakan Anti Korupsi) dan 23 (Persyaratan Keselamatan dan Lingkungan);

19.2.2 SUPPLIER undergoes a change of CONTROL;

19.2.2 PENYEDIA mengalami perubahan KONTROL;

19.2.3 SUPPLIER does or omits to do anything which in ASTELLAS' reasonable opinion may materially damage or impair ASTELLAS' reputation;

19.2.3 PENYEDIA melakukan atau menolak untuk melakukan hal apa pun yang menurut pendapat wajar ASTELLAS dapat secara material merusak atau mengganggu reputasi ASTELLAS;

19.2.4 SUPPLIER ceases or threatens to cease to carry on trade (in whole or in part);

19.2.4 PENYEDIA berhenti atau mengancam untuk mengakhiri perdagangan (seluruhnya atau sebagian);

19.2.5 the financial position of SUPPLIER deteriorates to such an extent that, in the

19.2.5 posisi keuangan PENYEDIA memburuk sedemikian rupa sehingga, menurut pendapat

<p>opinion of ASTELLAS, the capability of SUPPLIER to adequately fulfil its obligations under the CONTRACT has been placed in jeopardy;</p>	<p>ASTELLAS, kemampuan PENYEDIA untuk memenuhi kewajibannya secara memadai di bawah KONTRAK berada dalam bahaya;</p>
<p>19.2.6 SUPPLIER commits a material breach of the CONTRACT;</p>	<p>19.2.6 PENYEDIA melakukan pelanggaran material terhadap KONTRAK;</p>
<p>19.2.7 any distress, execution or other process is levied upon any of the assets of SUPPLIER; or</p>	<p>19.2.7 suatu tekanan, eksekusi, atau proses lainnya dikenakan atas aset SUPPLIER; atau</p>
<p>19.2.8 SUPPLIER becomes insolvent, is unable to pay its debts as they fall due, has a receiver, administrative receiver, administrator or manager appointed of the whole or any part of its assets or business, makes any composition or arrangement with its creditors, or becomes the subject of an order or resolution for dissolution or liquidation (other than for the purpose of solvent amalgamation of reconstruction) in relation to any jurisdiction.</p>	<p>19.2.8 SUPPLIER menjadi pailit, tidak dapat membayar utangnya ketika jatuh tempo, memiliki likuidator, pengurus likuidasi administrator, administrator atau manajer yang ditunjuk untuk mengelola seluruh atau sebagian dari aset atau bisnisnya, membuat struktur atau pengaturan dengan kreditornya, atau menjadi subyek dari suatu perintah atau keputusan untuk pembubaran atau likuidasi (selain untuk tujuan peleburan perusahaan dalam rangka rekonstruksi (<i>solvent amalgamation of reconstruction</i>) sehubungan dengan yurisdiksi mana pun.</p>
<p>19.3 The termination of the CONTRACT, however arising, shall be without prejudice to the rights and duties of ASTELLAS accrued prior to termination. The CONDITIONS which expressly or impliedly have effect after termination shall continue to be enforceable notwithstanding termination.</p>	<p>19.3 Pengakhiran KONTRAK, yang timbul dengan cara apapun, harus dilakukan tanpa mengurangi hak dan kewajiban ASTELLAS yang timbul sebelum terjadinya pengakhiran. KETENTUAN yang baik secara tegas ataupun tersirat memiliki akibat setelah terjadinya pengakhiran akan terus tetap berlaku meskipun pengakhiran telah terjadi.</p>
<p>19.4 The terms of CONDITIONS 3 (Goods), 4 (Services), 6 (Risk and Title), 7 (Astellas' Property), 11 (Intellectual</p>	<p>19.4 KETENTUAN 3 (Barang), 4 (Jasa), 6 (Risiko dan Hak), 7 (Properti Astellas), 11 (Hak Kekayaan Intelektual), 12</p>

Property Rights), 12 (Astellas' TRADEMARKS and Name), 13 (Confidentiality), 14 (Data Protection), 15 (Insurance), 16 (Indemnity), 17 (Astellas' Limitation of Liability), 18 (Term), 19 (Termination), 27 (General) and the PARTIES' obligations thereunder, shall survive termination or expiration of the TERM and completion of the provision of GOODS and/or SERVICES by the SUPPLIER.

(MEREK DAGANG dan Nama Astellas), 13 (Kerahasiaan) , 14 (Perlindungan Data), 15 (Asuransi), 16 (Ganti Rugi), 17 (Batasan Tanggung Jawab Astellas), 18 (Jangka Waktu), 19 (Pengakhiran), 27 (Ketentuan Umum) dan kewajiban PARA PIHAK yang diatur di sana, akan tetap berlaku dalam hal terjadinya pengakhiran, atau habisnya masa berlaku serta dipenuhinya ketentuan atas BARANG dan/atau JASA oleh PENYEDIA.

19.5 The PARTIES hereby irrevocably waive the provisions of Article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent that they would otherwise require an award from the Court to give effect to the termination of this CONTRACT.

19.5 PARA PIHAK dengan ini secara tegas mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata Indonesia sejauh diperlukannya suatu keputusan Pengadilan untuk mengakhiri KONTRAK ini.

20. REMEDIES

20. UPAYA PERBAIKAN

20.1 Without prejudice to any other right or remedy which ASTELLAS may have, if any GOODS, SERVICES and MATERIALS which are not supplied in accordance with, or SUPPLIER fails to comply with, any of the CONDITIONS of the CONTRACT including but not limited to CONDITIONS 3 and 4, ASTELLAS shall be entitled to avail itself of any one or more of the following remedies at its discretion, whether or not any part of the GOODS or SERVICES have been accepted by ASTELLAS:

20.1. Tanpa mengurangi hak lain atau upaya perbaikan yang mungkin dimiliki ASTELLAS, jika terdapat BARANG, JASA, dan MATERI yang disediakan tidak sesuai dengan, atau SUPPLIER gagal mematuhi, KETENTUAN apa pun yang ada dalam KONTRAK termasuk tetapi tidak terbatas pada KETENTUAN 3 dan 4, ASTELLAS berhak untuk melakukan sendiri salah satu atau lebih upaya perbaikan berikut ini atas kebijakannya sendiri, baik ada atau tidaknya bagian dari BARANG atau JASA yang telah diterima oleh ASTELLAS:

20.1.1 the right exercisable during the performance of the SERVICES to suspend any payment obligation in respect of the SERVICES if the performance does not conform in quality with any stipulations in the CONTRACT or if the performance is delayed;

20.1.1. berhak untuk, selama pelaksanaan JASA dilakukan, menunda kewajiban pembayaran sehubungan dengan JASA jika kualitas pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan dalam KONTRAK atau jika pelaksanaan tersebut tertunda;

20.1.2 to rescind the CONTRACT;

20.1.2. untuk membatalkan KONTRAK;

- 20.1.3 to reject the GOODS or SERVICES (in whole or in part) and return them to SUPPLIER at the risk and cost of SUPPLIER on the basis that a full refund for the GOODS or SERVICES so returned shall be paid forthwith by SUPPLIER;
- 20.1.3. untuk menolak BARANG atau JASA (seluruhnya atau sebagian) dan mengembalikannya kepada PENYEDIA dengan risiko dan biaya ditanggung PENYEDIA dengan dasar bahwa pengembalian uang secara penuh atas BARANG atau JASA yang dikembalikan harus dibayar oleh PENYEDIA;
- 20.1.4 at ASTELLAS' option and within the timeframe specified by ASTELLAS to give SUPPLIER the opportunity at SUPPLIER'S expense either to remedy any defect in the GOODS or SERVICES, to re-perform the SERVICES or to supply replacement GOODS or SERVICES and carry out any other necessary work to ensure that the terms of the CONTRACT are fulfilled;
- 20.1.4. atas pilihan ASTELLAS dan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh ASTELLAS untuk memberi kesempatan kepada PENYEDIA atas biaya yang ditanggung PENYEDIA baik untuk memperbaiki cacat apapun pada BARANG atau JASA, untuk melakukan kembali pemberian JASA atau untuk menyediakan BARANG atau JASA pengganti dan melakukan pekerjaan lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa persyaratan KONTRAK dipenuhi;
- 20.1.5 to refuse to accept any further deliveries of the GOODS or SERVICES but without any liability to SUPPLIER;
- 20.1.5. untuk menolak menerima pengiriman BARANG atau JASA lebih lanjut tetapi tanpa adanya tanggung jawab kepada PENYEDIA;
- 20.1.6 to carry out at SUPPLIER'S expense any work necessary to make the GOODS or SERVICES comply with the CONTRACT; and
- 20.1.6. untuk melaksanakan, atas biaya yang ditanggung PENYEDIA, pekerjaan apapun yang diperlukan untuk membuat BARANG atau JASA memenuhi KONTRAK; dan
- 20.1.7 to claim such damages as may have been sustained in consequence of SUPPLIER'S breach or breaches of the CONTRACT.
- 20.1.7. untuk mengklaim kerusakan yang mungkin telah terjadi sebagai akibat dari pelanggaran atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PENYEDIA atas KONTRAK.

21. COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE LAW AND ASTELLAS' POLICIES

21.1 SUPPLIER agrees to provide the GOODS and/or perform the SERVICES in due compliance with all applicable LAWS and CODES, good business ethics, current industry standard codes of practice and the highest standards prevailing in SUPPLIER'S industry.

21.2 SUPPLIER will use its best endeavours to ensure its REPRESENTATIVES are not engaged in and will not engage at any time in any unfair labour practice or implement or maintain employment conditions in violation of applicable LAWS.

21.3 SUPPLIER acknowledges that is has read and agrees to comply and shall procure that its REPRESENTATIVES comply with the following Astellas POLICIES set out below and available on Astellas' website:

21.3.1 [POLICY on Global Anti-Bribery and Anti-Corruption](#); and

21.3.2 [Astellas Business Partner Code of Conduct](#).

21.4 SUPPLIER further agrees to notify ASTELLAS if SUPPLIER's business practices are inconsistent with any of the provisions of the CODES or POLICIES set out in Condition 21.3 above.

21.5 If SUPPLIER is conducting market research in the course of providing the SERVICES, it must also comply with the relevant CODES and ensure that it

21. KEPATUHAN ATAS SEMUA KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DAN KEBIJAKAN ASTELLAS

21.1. PENYEDIA setuju untuk menyediakan BARANG dan/atau melakukan JASA dengan mematuhi semua HUKUM dan KODE yang berlaku, etika bisnis yang baik, kode praktik standar industri saat ini dan standar tertinggi yang berlaku di industri PENYEDIA.

21.2. PENYEDIA akan menggunakan upaya terbaiknya untuk memastikan bahwa PERWAKILANNYA tidak terlibat dan tidak akan terlibat pada saat kapanpun dalam praktik perburuhan yang tidak adil atau menerapkan atau mempertahankan kondisi kerja yang melanggar HUKUM yang berlaku.

21.3. PENYEDIA mengakui bahwa ia telah membaca dan setuju untuk mematuhi dan akan memastikan bahwa PERWAKILANNYA mematuhi KEBIJAKAN Astellas yang dijabarkan di bawah ini, yang mana juga tersedia di situs web Astellas:

21.3.1. KEBIJAKAN [Global Anti-Penyuapan dan Anti-Korupsi](#); dan

21.3.2. [Kode Etik Penyedia](#).

21.4. PENYEDIA selanjutnya setuju untuk memberi tahu ASTELLAS jika praktik bisnis SUPPLIER tidak sesuai dengan ketentuan KODE atau KEBIJAKAN apa pun yang ditetapkan dalam Ketentuan 21.3 di atas.

21.5. Jika PENYEDIA melakukan penelitian pasar dalam rangka memberikan JASA, ia juga harus mematuhi KODE yang terkait dan memastikan bahwa ia telah

- has obtained all relevant consents (or note consent from individuals that have been telephoned) from respondent contacted. For the purposes of this section, the term "respondent" means any individual that SUPPLIER interviews for purposes of conducting market research such as, without limitation, advisors, carers and patients and their families.
- 21.6 Notwithstanding condition 21.5, if the SUPPLIER is engaging with healthcare professionals or patient organisations on behalf of ASTELLAS then ASTELLAS shall directly enter into an agreement with such healthcare professional or patient organization unless ASTELLAS authorizes the SUPPLIER in writing – prior to the execution of the relevant agreements – to sign such agreements directly with the healthcare professional or patient organization.
- 21.7 If SUPPLIER is making a payment or other transfer of value to applicable healthcare professionals or healthcare organisations on behalf of ASTELLAS, it must also comply with Astellas' request for applicable data related to payments and transfers of value, to ensure that ASTELLAS can fulfill its disclosure obligations required by applicable transparency LAWS and CODES. ASTELLAS will obtain and consolidate all applicable data on payments or other transfers of value from SUPPLIERS who make payments or other transfers of value on behalf of ASTELLAS.
- 22. ANTI-CORRUPTION POLICY**
- 22.1 Without limiting the generality of
- memperoleh semua persetujuan yang relevan (atau mencatat persetujuan dari individu yang telah ditelepon) dari responden yang dihubungi. Untuk keperluan bagian ini, istilah "responden" berarti setiap orang yang diwawancarai PENYEDIA untuk tujuan melakukan riset pasar seperti, tanpa batasan, penasihat, pengasuh dan pasien serta keluarga mereka.
- 21.6. Terlepas dari ketentuan 21.5, jika PENYEDIA bekerja sama dengan profesional kesehatan atau organisasi pasien atas nama ASTELLAS, maka ASTELLAS akan langsung mengadakan perjanjian dengan profesional kesehatan atau organisasi pasien tersebut kecuali ASTELLAS memberi kuasa kepada PENYEDIA secara tertulis - sebelum pelaksanaan perjanjian yang terkait - untuk menandatangani perjanjian tersebut secara langsung dengan profesional kesehatan atau organisasi pasien.
- 21.7. Jika PENYEDIA melakukan pembayaran atau transfer sejumlah nilai lainnya kepada profesional kesehatan atau organisasi kesehatan yang terkait atas nama ASTELLAS, hal tersebut juga harus tunduk pada permintaan Astellas atas data yang terkait dengan pembayaran dan transfer sejumlah nilai tersebut, untuk memastikan bahwa ASTELLAS dapat memenuhi kewajiban pengungkapan yang diwajibkan oleh HUKUM dan KODE transparansi yang berlaku. ASTELLAS akan memperoleh dan mengkonsolidasikan semua data yang terkait tentang pembayaran atau transfer sejumlah nilai lainnya dari PENYEDIA yang melakukan pembayaran atau transfer sejumlah nilai lainnya atas nama ASTELLAS.
- 22. KEBIJAKAN ANTI KORUPSI**
- 22.1. Tanpa membatasi sifat umum pada

- Condition 21, SUPPLIER agrees to provide the GOODS and/or perform the SERVICES in due compliance with the Astellas Anti-Corruption POLICY.
- 22.2 SUPPLIER must not commit any act or omission which causes or could cause either PARTY to breach, or commit an offence under, any laws relating to anti-bribery or corruption.
- 22.3 SUPPLIER must not pay, offer or promise to pay, or authorize the payment directly or indirectly of any monies or anything of value to any government official or employee, or any political party or candidate for political office and/or any other person, including but not limited to any officer, employee, agent and/or representative of another company or organization, for the purpose of influencing any act or decision of any government, company or organization in connection with the activities of SUPPLIER under the CONTRACT.
- 22.4 SUPPLIER warrants and represents that:
- 22.4.1 no REPRESENTATIVE of SUPPLIER or its AFFILIATES is an official or employee of a governmental agency or instrumentality or a government owned company in a position to influence action or a decision regarding the provision of GOODS and/or SERVICES by SUPPLIER contemplated in the CONTRACT;
- Ketentuan 21, PENYEDIA setuju untuk memberikan BARANG dan/atau melakukan JASA sesuai dengan KEBIJAKAN Anti Korupsi Astellas.
- 22.2. PENYEDIA tidak boleh melakukan tindakan atau kelalaian yang menyebabkan atau dapat menyebabkan salah satu PIHAK melanggar, atau melakukan pelanggaran berdasarkan, hukum apa pun yang berkaitan dengan anti penyuapan atau korupsi.
- 22.3. SUPPLIER tidak boleh membayar, menawarkan atau berjanji untuk membayar, atau memperbolehkan pembayaran langsung atau tidak langsung atas uang apa pun, atau sesuatu apapun yang memiliki nilai kepada pejabat pemerintah atau karyawan pemerintah, atau partai politik atau kandidat untuk suatu jabatan politik dan/atau orang lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada pejabat, karyawan, agen dan/atau perwakilan dari perusahaan atau organisasi lain, untuk tujuan mempengaruhi tindakan atau keputusan pemerintah, perusahaan atau organisasi apa pun sehubungan dengan kegiatan PENYEDIA di bawah KONTRAK.
- 22.4. SUPPLIER menyatakan dan menjamin bahwa:
- 22.4.1. tidak ada PERWAKILAN PENYEDIA atau AFILIASINYA yang merupakan pejabat atau karyawan dari lembaga pemerintahan atau perangkat pemerintahan atau perusahaan milik pemerintah yang berada dalam posisi yang dapat mempengaruhi tindakan atau keputusan mengenai penyediaan BARANG dan/atau JASA oleh PENYEDIA sebagaimana dimaksud dalam

KONTRAK;

22.4.2 as of the date of acceptance of the PURCHASE ORDER it is not under investigation by any regulatory authority or professional body and has not been disciplined or disqualified by any regulatory authority or professional body.

22.4.2. pada tanggal penerimaan PESANAN PEMBELIAN, ia tidak sedang berada dalam penyelidikan yang dilakukan oleh otoritas pengatur atau badan profesional dan belum didisiplinkan atau didiskualifikasikan oleh otoritas pengatur atau badan profesional.

22.5 SUPPLIER confirms that the fees to be paid under the CONTRACT are reasonable and are commensurate with the GOODS and/or SERVICES to be provided.

22.5. PENYEDIA menegaskan bahwa biaya yang harus dibayar berdasarkan KONTRAK adalah wajar dan sepadan dengan BARANG dan/atau JASA yang akan disediakan.

Adverse Event Reporting

Pelaporan Kejadian Merugikan

22.6 If any of the employees of SUPPLIER or any of its affiliates or subcontractors engaged in the performance or provision of services to ASTELLAS becomes aware of an Adverse Event ("AE") or other Special Situations (SS) (defined below) associated with an ASTELLAS product, SUPPLIER shall notify ASTELLAS, within on (1) business day after SUPPLIER's learning of such AE and/or SS report. SUPPLIER shall report to ASTELLAS the AE and/or SS report and include (when available and permitted by applicable data protection law) the contact details of the patient or person involved with such incident and the person reporting to ASTELLAS on behalf of SUPPLIER.

22.6. Jika terdapat karyawan PENYEDIA atau afiliasinya atau subkontraktornya yang terlibat dalam pekerjaan atau penyediaan jasa kepada ASTELLAS, mengetahui Kejadian Merugikan ("AE") atau Situasi Khusus (SS) lainnya (sebagaimana didefinisikan di bawah) yang berkaitan dengan Produk ASTELLAS, PENYEDIA harus memberi tahu ASTELLAS, dalam satu (1) hari kerja setelah PENYEDIA mempelajari laporan AE dan/atau SS tersebut. PENYEDIA harus melaporkan kepada ASTELLAS laporan AE dan/atau SS juga termasuk (jika tersedia dan diizinkan oleh undang-undang perlindungan data yang berlaku) rincian kontak pasien atau orang yang terlibat dengan insiden tersebut dan orang yang melaporkan ke ASTELLAS atas nama PENYEDIA.

For the purposes of this clause:

Untuk keperluan pasal ini:

Adverse Event ('AE') means any undesirable experience or untoward medical occurrence in a patient or any other person who has used or been exposed to or administered an

Kejadian Merugikan ('AE') berarti pengalaman yang tidak diinginkan atau kejadian medis yang tidak diinginkan pada pasien atau orang lain yang telah menggunakan atau terpapar atau

ASTELLAS product covered by this CONTRACT, regardless of whether such exposure or administration is suspected of having had a causal relationship with such experience or occurrence. An AE can, therefore, be any unintended sign (including, without limitation, an abnormal laboratory finding), symptom, or disease temporally associated with the use or administration of an ASTELLAS product covered by this Agreement, whether or not believed to be related to such ASTELLAS product. An AE can also be any such undesirable experience or untoward medical occurrence associated with a product quality complaint or medical inquiry.

Special Situation ('SS') report means a report of the use of an ASTELLAS product covered by this CONTRACT outside of the approved label, lack of efficacy, exposure during pregnancy or breastfeeding, occupational exposure, overdose, abuse, misuse, suspected transmission of an infectious agent, or medication errors which may or may not be reported with an Adverse Event.

In the event SUPPLIER learns of any death of a patient or any other person having used or been administered an ASTELLAS product, SUPPLIER shall immediately report the death, and cause if known, to ASTELLAS.

COMPANY shall forward completed AE/SS report forms to ASTELLAS via email to pv@id.astellas.com.

diberikan produk ASTELLAS sebagaimana dicakup oleh KONTRAK ini, terlepas dari apakah paparan atau pemberian tersebut diduga memiliki hubungan sebab akibat dengan pengalaman atau kejadian tersebut. Oleh karena itu, AE dapat berupa tanda yang tidak diinginkan (termasuk tetapi tidak terbatas pada temuan laboratorium yang abnormal), gejala, atau penyakit yang secara sementara terkait dengan penggunaan atau pemberian produk ASTELLAS yang dicakup oleh Perjanjian ini, baik yang diyakini terkait atau tidak terkait dengan produk ASTELLAS tersebut. AE juga dapat berupa pengalaman yang tidak diinginkan atau kejadian medis yang tidak diinginkan yang terkait dengan keluhan kualitas produk atau penyelidikan medis.

Laporan Situasi Khusus ('SS') berarti laporan penggunaan produk ASTELLAS yang dicakup oleh KONTRAK ini di luar label yang disetujui, kurangnya kemanjuran, paparan selama kehamilan atau menyusui, paparan pekerjaan, overdosis, penyalahgunaan, penyelewengan, dugaan penularan dari benda yang terinfeksi, atau kesalahan pengobatan yang mungkin dilaporkan atau mungkin tidak dilaporkan bersamaan dengan Kejadian Merugikan.

Dalam hal PENYEDIA mengetahui adanya kematian seorang pasien atau orang lain yang menggunakan atau yang telah diberikan produk ASTELLAS, PENYEDIA harus segera melaporkan kematian tersebut, dan penyebab jika diketahui, kepada ASTELLAS.

PERUSAHAAN akan meneruskan formulir laporan AE/SS yang telah diisi Ke ASTELLAS melalui email pv@id.astellas.com.

23. SAFETY AND ENVIROMENTAL REQUIREMENTS

SUPPLIER shall obtain all permits and abide by all applicable environmental and safety regulations from all applicable regulatory authorities. In order for ASTELLAS to properly discharge, use, store, handle, transport and dispose of the GOODS and to comply with applicable LAWS, SUPPLIER shall provide to ASTELLAS, upon request, any information about the characteristics, components or contents of the GOODS.

24. ASSIGNMENT AND SUBCONTRACTING

24.1 SUPPLIER shall not be entitled to assign transfer, charge, hold on trust for any person or deal in any other manner with any of its rights under any CONTRACT or these CONDITIONS or any part of them or to sub-contract any of its obligations under any CONTRACT or these CONDITIONS or any part of them without the prior written consent of ASTELLAS.

24.2 ASTELLAS may assign transfer, charge, hold on trust for any person or deal in any other manner with any of its rights under any CONTRACT or these CONDITIONS or any part of them or to sub-contract any of its obligations under any CONTRACT or these CONDITIONS or any part of them to any individual, organisation, firm or company without the prior written consent of SUPPLIER.

23. PERSYARATAN KEAMANAN DAN LINGKUNGAN

PENYEDIA harus mendapatkan semua izin serta mematuhi semua peraturan lingkungan hidup dan keselamatan yang berlaku yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Agar ASTELLAS dapat melakukan pelepasan, penggunaan, penyimpanan, penanganan, pengangkutan, dan pembuangan BARANG dengan baik dan untuk mematuhi HUKUM yang berlaku, PENYEDIA akan memberikan kepada ASTELLAS, berdasarkan permintaan, informasi apa pun tentang karakteristik, komponen, atau konten dari BARANG.

24. PENGALIHAN DAN SUBKONTRAK

24.1. SUPPLIER tidak berhak untuk mengalihkan, membebani, menguasai melalui suatu perwalian (*trust*) untuk kepentingan siapa pun, atau melakukan persetujuan dengan cara lain dalam bentuk apa pun, atas haknya berdasarkan KONTRAK atau KETENTUAN ini, atau bagian apa pun darinya, atau untuk mensubkontrakkan kewajibannya yang manapun dalam setiap KONTRAK atau KETENTUAN ini, atau bagian mana pun darinya, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari ASTELLAS.

24.2. ASTELLAS dapat mengalihkan, membebani, menguasai melalui suatu perwalian (*trust*), untuk kepentingan siapa pun, atau melakukan persetujuan dengan cara lain dalam bentuk apa pun, atas hak-haknya berdasarkan KONTRAK atau KETENTUAN ini, atau bagian mana pun darinya, atau untuk mensubkontrakkan kewajibannya berdasarkan KONTRAK atau KETENTUAN ini, atau bagian mana pun darinya kepada individu, organisasi, firma atau perusahaan apa pun tanpa

persetujuan tertulis dari PENYEDIA.

24.3 In the event that ASTELLAS exercises its right to sub-contract its obligations pursuant to Condition 24.2 above, SUPPLIER shall provide reasonable assistance (including but not limited to executing any documents required by ASTELLAS) to ASTELLAS and the individual, organisation, firm or company the rights are being sub-contracted to.

24.3. Dalam hal ASTELLAS menggunakan haknya untuk mensub-kontrakkan kewajibannya sesuai dengan Ketentuan 24.2 di atas, PENYEDIA akan memberikan bantuan yang layak (termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani dokumen apa pun yang diperlukan oleh ASTELLAS) kepada ASTELLAS dan kepada individu, organisasi, firma atau perusahaan yang mana hak-hak tersebut disub-kontrakkan.

25. FORCE MAJEURE

25.1. Either PARTY reserves the right to: (i) defer the date of delivery or payment, or (ii) to cancel the CONTRACT (if the condition has occurred for more than thirty (30) days, or (iii) reduce the volume of the GOODS ordered if it is prevented from or delayed in the carrying on of its business due to circumstances beyond the reasonable control of either PARTY including, acts of God, governmental actions, war or national emergency, acts of terrorism, protests, riot, civil commotion, fire, explosion or flood, epidemic.

25. KEADAAN KAHAR

25.2. Salah satu PIHAK berhak untuk: (i) menunda tanggal pengiriman atau pembayaran, atau (ii) untuk membatalkan KONTRAK (jika kondisi yang terjadi lebih daripada tiga puluh (30) hari), atau (iii) mengurangi volume BARANG yang dipesan jika ia terhalang atau tertunda dalam menjalankan bisnisnya karena keadaan di luar kendali yang wajar dari masing-masing PIHAK termasuk, bencana alam, tindakan pemerintah, perang atau keadaan darurat nasional, tindakan terorisme, protes, kerusakan, keributan sipil, kebakaran, ledakan atau banjir, epidemi.

26. TRADE CONTROL LAWS

SUPPLIER shall comply with all laws, rules, and regulations applicable to SUPPLIER's duties and responsibilities under the CONTRACT, including, without limitation, any requirement relating to economic sanctions and export controls imposed by, inter alia, the United Nations, the European Union and its Member States, Japan, the United Kingdom, and the United States.

26. UNDANG-UNDANG PENGENDALIAN PERDAGANGAN

PENYEDIA harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait tugas dan tanggung jawab PENYEDIA berdasarkan KONTRAK, termasuk namun tidak terbatas pada, persyaratan apa pun yang berkaitan dengan sanksi ekonomi dan pengendalian ekspor yang diterapkan oleh, antara lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa dan Negara-negara Anggotanya, Jepang, Inggris,

dan Amerika Serikat

27. GENERAL

27.1 Each right or remedy of ASTELLAS under the CONTRACT is without prejudice to any other right or remedy of ASTELLAS whether under the CONTRACT or not.

27.2 If any provision of the CONTRACT is found by any court, tribunal or administrative body of competent jurisdiction to be wholly or partly illegal, invalid, void, voidable, unenforceable or unreasonable it shall, to the extent of such illegality, invalidity, voidness, voidability, unenforceability or unreasonableness, be deemed severable and the remaining provisions of the CONTRACT and the remainder of such provision shall continue in full force and effect.

27.3 Failure or delay by ASTELLAS in enforcing or partially enforcing any provision of the CONTRACT shall not be construed as a waiver of any of its rights under the CONTRACT.

27.4 Any waiver by ASTELLAS of any breach of, or any default under, any provision of the CONTRACT by SUPPLIER shall not be deemed a waiver of any subsequent breach or default and shall in no way affect the other terms of the CONTRACT.

27.5 The relationship of SUPPLIER to ASTELLAS shall be that of an independent contractor. At no time shall SUPPLIER and its

27. UMUM

27.1 Setiap hak atau ganti rugi yang dimiliki ASTELLAS di bawah KONTRAK tidak akan mengurangi hak lain atau ganti rugi lain milik ASTELLAS baik yang berada atau tidak berada di bawah KONTRAK.

27.2 Jika terdapat ketentuan dari KONTRAK yang ditentukan oleh pengadilan, majelis atau badan administratif dari yurisdiksi yang kompeten, baik seluruhnya atau sebagian, menjadi ilegal, tidak sah, batal, dapat dibatalkan, tidak dapat diberlakukan atau menjadi tidak masuk akal, maka ketentuan tersebut, sejauh bagian yang dianggap tidak berlaku, tidak sah, batal, dapat dibatalkan, tidak dapat diberlakukan atau menjadi tidak masuk akal, akan dianggap terpisah dan ketentuan lainnya dari KONTRAK serta bagian lainnya dari ketentuan tersebut akan terus berlaku secara penuh.

27.3 Kegagalan atau keterlambatan oleh ASTELLAS dalam melaksanakan atau melaksanakan sebagian ketentuan apa pun dari KONTRAK tidak akan dianggap sebagai pengesampingan atas haknya yang manapun dalam KONTRAK.

27.4 Setiap pengesampingan oleh ASTELLAS atas setiap pelanggaran, atau kelalaian, atas ketentuan yang manapun dari KONTRAK oleh PENYEDIA tidak akan dianggap sebagai pengesampingan atas pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan selanjutnya dan dengan cara apapun tidak akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan lain dari KONTRAK.

27.5 Hubungan antara PENYEDIA dengan ASTELLAS merupakan hubungan kontraktor independen. Tidak ada saat kapanpun dimana PENYEDIA dan

- REPRESENTATIVES hold themselves out as being a REPRESENTATIVE of ASTELLAS.
- PERWAKILANNYA dapat menganggap diri mereka sebagai PERWAKILAN ASTELLAS.
- 27.6 A reference to a "Person" shall include any individual, body corporate, association, partnership, firm, organization, joint venture, government, local or municipal authority, governmental or supra-governmental agency or department, state or agency of state or any other entity (in each case whether or not having separate legal personality).
- 27.6 Acuan terhadap "Orang" harus mencakup setiap individu, badan hukum, asosiasi, kemitraan, perusahaan, organisasi, usaha patungan, pemerintah, otoritas lokal atau kota, badan atau departemen pemerintahan atau supra-pemerintahan, negara atau lembaga negara atau entitas lain (yang mana dalam setiap kasus memiliki atau tidak memiliki kepribadian hukum yang terpisah).
- 27.7 This CONTRACT and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with Indonesian law, and the PARTIES will settle the dispute through the Indonesian Arbitration Body ("BANI") for arbitration. The dispute will be resolved and settled through arbitration under BANI rules in force. The site of arbitration shall be in the Republic of Indonesia. The PARTIES and arbitrators shall conduct the arbitration proceeding in Indonesian language. The BANI award shall be final and binding upon the PARTIES and shall be enforceable in any court of competent jurisdiction, and the PARTIES agree not to appeal, contest or seek relief from the award in any other court.
- 27.7 KONTRAK ini dan setiap sengketa atau klaim yang timbul daripadanya atau timbul sehubungan dengannya atau sehubungan dengan pokok permasalahannya atau pembuatannya (termasuk sengketa atau klaim non-kontrak) akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia, dan PARA PIHAK akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui Badan Arbitrase Indonesia ("BANI") untuk arbitrase. Sengketa akan diselesaikan dan diputuskan melalui arbitrase dengan menggunakan peraturan BANI yang berlaku. Penyelesaian sengketa melalui BANI dilaksanakan di Indonesia. PARA PIHAK dan arbiter akan melaksanakannya dalam Bahasa Indonesia. Keputusan BANI adalah final dan mengikat PARA PIHAK dan dapat dilaksanakan melalui pengadilan berlaku di yurisdiksi manapun dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak naik banding atau mencari keputusan dari pengadilan lain manapun.
- 27.7 This CONTRACT is executed in the English language and Indonesian language. In the event of any dispute arising from an alleged difference in interpretation between the Indonesian text and English text, the PARTIES agree that the English text shall
- 27.8. KONTRAK ini akan ditandatangani dalam Bahasa Inggris dan Indonesia. Dalam hal terdapat sengketa yang timbul atas dugaan perbedaan pengertian antara teks Indonesia dan Inggris, PARA PIHAK setuju bahwa teks Inggris yang akan berlaku. Dalam hal perbedaan

prevail. In the event of such difference in interpretation between the Indonesian text and English text, the Indonesian text of this CONTRACT will be amended, updated or corrected from time to time in order to correct any ambiguities, defects or inconsistencies between the Indonesian version and the English version of this CONTRACT.

antara Bahasa Indonesia dan Inggris tersebut, teks Indonesia dalam KONTRAK ini akan dirubah, diperbaharui atau dikoreksi dari waktu ke waktu untuk memperbaiki ambiguitas, cacat atau ketidakpastian antara versi Bahasa Indonesia dan Inggris daripada KONTRAK ini.